

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE PADA HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENCAPAI INDIKATOR BISNIS DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Jurusan Ekonomi Syariah**



**OKI NAWARDANI
NIM: 501180013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Oki Nawardani
NIM : 501180013
Prodi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT DI KOTA JAMBI “** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana di perlukan

Jambi, 15 November 2022
Penulis



Oki Nawardani
NIM: 501180013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I
Pembimbing II
Alamat

: Dr. Usdeldi, S.E, M.Si.,Ak,CA, ACPA
: Eri Nopriza, SST.,M.E
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 15 November 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Oki Nawardani NIM: 501180013 yang berjudul: **"PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT DI KOTA JAMBI"**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah Nota Dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

Yang Menyatakan:

Pembimbing I



Dr. Usdeldi, S.E, M.Si.,Ak,CA, ACPA
NIP:197212122006041005

Pembimbing II



Eri Nopriza, SST.,M.E
NIP:1990112620201220006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.87/D.U/PP-009/03/2023

Skripsi dengan judul **“Penerapan Syariah Compliance pada Hotel Bebas Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis Kota Jambi”** yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Oki Nawardani
Nim : 501180013
Tanggal ujian skripsi : 26 Januari 2023
Nilai munaqasah : 75,7 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy
NIP. 19750724 200604 2 020

Penguji I

Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
NIP. 19821101 201503 1 001

Penguji II

Rohana, M.E
NIDN. 2017079206

Pembimbing I

Dr. Usdeldi, S.E., M.Si, Ak, CA, ACPA
NIP. 19721212 200604 1 005

Pembimbing II

Eri Nofriza, SST, M.E
NIP. 19901126 202012 2 006

Sekretaris Sidang

Jevi Saputra, S.E., M.M.
NIDN. 2001018801

Jambi, 22 Maret 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Terjemahan*, (Jakarta: Insan Madani 2011), hlm. 97

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT
Berkah rahmat dan bimbing-Nya terselesaikan tugas
sehinga dapat kuselesaikan tugas akhir dijenjang kuliah,
seperti cita-cita yang kuharapkan dalam setiap doa yang
panjang
saya persembahkan untuk ayahanda Ahmad Suarno dan
ibunda Asnanik tercinta yang telah sangat berjasa mendidik,
membimbing dan mengasuh
serta mengorbankan segala daya kemampuannya
Untuk Kakanda Septian Nawar Sandi dan keluarga besarku,
terima kasih atas semua doa dan motivasi terbaikmu
semoga jerih payah dan dukungan kalian semua
Mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin...*

ABSTRAK

Penelitian ini tentang: Penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui Penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi dan kendala Penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik angket, observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis adalah analisis domain, teksonomi dan komponensial.

Hasil penelitian menjelaskan Penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi diantaranya dapat dilihat dari penerapan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal penilaian produk dan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel yang disesuaikan dengan Syariah dan konsep yang Islami yang didasarkan pada prinsip kejujuran, prinsip kesatuan, kebolehan, keadilan, kehendak bebas dan prinsip pertanggung jawaban, kemanfaatan dan persamaan. Tinjauan Ekonomi Islam tentang praktik pengelolaan hotel Al-Fath Kota Jambi adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaratan, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis Syariah. Kendala penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi diantaranya masih dihadapkan pada permasalahan pola atau gaya hidup bebas di masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan dan sistem pelayanan hotel syariah sama saja dengan hotel konvensional sehingga tidak berlaku batasan-batasan norma agama dan kurangnya pemahaman agama pada masyarakat yang diperoleh dari lingkungan keluarga menjadi salah satunya dampak adanya sikap penyimpangan.

Kata Kunci: Konsep Hotel, Hotel Berbasis Syariah dan Perilaku Disasosiatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan dosen pembimbing I dan Dosen Pembimbing 2 maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Subhan, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN STS Jambi.
2. Ibu Dr. Rafidah, SE, M.SI, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Novi Mubyarto, M.E, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sucipto, MA, selaku Wakil Dekan III di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN STS Jambi.
3. Bapak Usdeldi, S.E, M.Si.,Ak,CA, ACPA dan Ibu Eri Nopriza, SST.,M.E Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Dosen-dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
5. Para pemimpin atau pemilik, karyawan/pegawai hotel Syariah yang ada di Kota Jambi yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi yang berhubungan penelitian yang dilaksanakan.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, September 2022
Penulis



Oki Nawardani
NIM: EES.501180013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka	12
1. <i>Syariah Compliance</i>	12
2. Hotel Berbasis Syariah	15
3. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah	21
4. Sistem Penerapan Pelayanan pada Hotel Syariah	24
5. Penerapan Kualitas Pelayanan untuk Kepuasan Pelanggan Hotel.....	26
B. Studi Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Subjek Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	45
B. Hasil Penelitian.....	52
1. Penerapan <i>Syariah Compliance</i> pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi.....	52
2. Kendala penerapan <i>Syariah Compliance</i> pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi	73
C. Pembahasan hasil Penelitian	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	89
B. Implikasi.....	89
C. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keadaan Jumlah Hotel Asosiasi Perhotelan PHRI Tahun 2020	5
Tabel 2: Keadaan Hotel Konvensional di Kota Jambi.....	6
Tabel 3: Keadaan Hotel Syariah di Kota Jambi	7
Tabel 4: Studi Relevan/Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 5: Keadaan Wawancara tentang <i>Syariah Compliance</i> pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi	69
Tabel 6: Keadaan Wawancara tentang kendala <i>Syariah Compliance</i> pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata berperan penting dalam pembangunan nasional yaitu berkaitan dengan pendapatan negara. Pembangunan sektor pariwisata yang dilaksanakan selama ini ternyata telah mampu meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan yang berkaitan dengan kepariwisataan salah satunya adalah usaha perhotelan. Semua hotel tersebut bersaing dalam menarik tamu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan maksimal yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam organisasi apapun, baik bisnis atau pemerintahan, sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting, karena satuan tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu organisasi masyarakat.²

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam kondisi perekonomian saat ini sektor pariwisata memegang peranan penting dalam penerimaan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah perhotelan

Usaha perhotelan merupakan usaha yang bergerak dalam jasa akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan usaha bidang perhotelan, pada Bab VII Ps. 24 ayat 1, dijelaskan sebagai berikut: dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah

²T.Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012) , hlm.5

penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius. kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.³

Ketika sebuah bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada prinsip-prinsip agama seperti yang dikatakan dalam pembahasan ekonomi Syari'ah tentunya berkaitan erat dengan norma-norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Karena aktifitas perekonomian berbasis syari'ah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai keislaman yang harus dipedomani oleh para pelakunya dalam berkonsumsi, berproduksi, dan berbisnis. Dengan fitrahnya bisnis Syariah merupakan suatu sistem yang dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh umat, sedangkan ciri khasnya ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimilikinya.⁴ Kemudian jika dalam konteks praktik bisnis pada Hotel yang berbasis Syariah tentunya juga mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama demi kesuksesan dalam bisnisnya. Prinsip tersebut yang kemudian diejawantahkan kedalam bentuk aturan-aturan/*nidzam*. Peraturan memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau bisnis tentunya akan medesain sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya.

Hotel Syariah yang merupakan usaha/bisnis yang menggunakan konsep syariah maka tidak lepas di dalamnya aturan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas setiap unit usaha syariah. Memang diakui, sampai sejauh ini, standar hotel Syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Departemen Agama, maupun oleh ormas-ormas Islam, namun sesungguhnya bukan hal yang sulit pula untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan kaidah Syariah, meskipun terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah, usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan. yakni:

³Peraturan Pemerintah Bab VII Pasal 24 ayat 1,tentang ketentuan usaha bidang perhotelan.

⁴Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syariah.
2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. tidak bersifat meragukan.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman dan kemudharatan.⁵

Fasilitas perhotelan yang seharusnya digunakan untuk aktifitas yang positif sering kali digunakan untuk melakukan kemaksiatan baik itu perzinan, pesta narkoba dan tindakan negatif lainnya yang sangat merugikan bagi para pelaku bahkan berdampak pada masyarakat umum. Kadang kala hotel menjadi tempat pelarian dan bahkan tujuan untuk melakukan kegiatan maksiat tersebut diatas sehingga *image* atau cara pandang masyarakat terhadap hotel cenderung negative atau kurang baik.

Bisnis perhotelan diidentikkan dengan bisnis yang gelap yang selalu terkait dengan segala perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Dengan hadirnya bisnis perhotelan Syariah, maka secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat tentang pikiran negatif dalam bisnis perhotelan. Hotel Syariah menawarkan aspek spiritualnya untuk menjunjung tinggi nilai adat istiadat, untuk menjaga moral dan norma-norma agama yang sudah berlaku dalam masyarakat. Kehadiran hotel dengan konsep Syariah ini mengurangi pandangan masyarakat bahwa hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena dengan hotel berkonsep Syariah maka peraturan-peraturan yang dijadikan acuan untuk menjalankan operasionalnya adalah Hukum Syariat Islam. Sehingga dalam bisnis perhotelan Syariah tidak hanya bertujuan untuk menyediakan fasilitas penginapan melainkan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari norma dan syariat Islam. Sehingga dalam menyediakan kebutuhan konsumennya hotel lebih mementingkan kemanfaatan, kenyamanan, keamanan dan kebaikan bagi penggunanya dari pada mengutamakan keuntungan saja.

⁵Suci Amelia Batubara, *analisis penerapan prinsip-prinsip Syariah pada hotel transit Syariah Medan*, skripsi mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menjalankan bisnis perhotelan dengan basis Syariah tidak lepas dari prinsip Kepatuhan Syariah (*Syariah compliance*), dimana dalam pelaksanaan hotel Syariah adalah bentuk ketaatan hotel berbasis Syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip Syariah dalam operasionalnya, mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Kepatuhan Syariah dalam operasionalnya tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas usaha. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan *image* usaha merupakan salah satu aspek kepatuhan Syariah usaha perhotelan. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, sehingga akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.⁶

Berdasarkan hasil pra observasi awal penulis melihat bahwa persaingan usaha hotel di Kota Jambi cukup ketat, karena banyaknya hotel, guest house, losmen didirikan. Salah satu faktor pertimbangan pemilihan hotel yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai tempat istirahat (tidur) adalah *image* yang muncul atas hotel tersebut. *Image* negatip atas hotel tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, night club, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, *image* hotel dalam industri perhotelan sangat dekat dengan dunia hiburan malam maupun perzinahan. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian dari para tamu dari keluarga baik-baik yang berwisata bersama keluarga di dalam memilih hotel. Adapun keadaan hotel berbasis konvensional di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

⁶Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta," Madania Vol.20 No.1:39,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1:
Keadaan Hotel Konvensional di Kota Jambi

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	Hotel Kelas Bintang 1	7	267
2	Hotel Kelas Bintang 2	4	269
3	Hotel Kelas Bintang 3	8	596
4	Hotel Kelas Bintang 4	6	659
5	Hotel Kelas Bintang 5	-	-
6	Melati	65	1764
7	Pondok Wisata	1	9
8	Jasa Akomodasi lainnya	2	54
Jumlah		93	3618

Sumber Data: Pra observasi peneliti jumlah hotel konvensional di Kota Jambi, Maret 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas yang diperoleh pada saat pengamatan awal bahwa jumlah hotel berbasis konvensional yang ada di Kota Jambi cukup tinggi, hal ini terlihat dari jumlah hotel kelas bintang 1 sebanyak 7 hotel, kelas bintang 2 sebanyak 4 hotel, kelas 3 sebanyak 8 hotel, kelas 4 sebanyak 6 hotel, sedangkan untuk hotel kelas melati yang menduduki paling banyak jumlahnya yaitu mencapai 65 hotel melati. Selanjutnya untuk kelas pondok wisata ada 1 serta kelas jasa akomodasi lainnya ada 2 hotel. Data menunjukkan bahwa banyaknya jumlah hotel konvensional secara keseluruhan mencapai 93 hotel dengan jumlah kamar keseluruhan mencapai 3618 kamar hotel. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya hotel konvensional yang ada di kota Jambi dimana dalam pelaksanaan rata-rata pelayanannya tidak berbasis Syariah secara tidak langsung menambah opini masyarakat tentang hotel menjadi semakin buruk karena semakin banyak hotel yang dijadikan tempat untuk perbuatan negatif dan semakin marak perilaku disasosiatif masyarakat karena tersedia tempatnya.

Sementara itu, keberadaan hotel yang menerapkan sistem pelayanan dengan basis Syariah yang sangat sedikit sekali di Kota Jambi yaitu sebagai berikut

Tabel 2:
Keadaan Hotel Syariah di Kota Jambi

	Nama Hotel	Lokasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1	Syariah Samudra	Simp. III Sipin Jambi	1	178
2	RedDoorz Syariah	Pasir Putih, Jambi Selatan	1	201
3	Sleze Quest House Syariah	Kota Baru Kota Jambi	1	212
4	Matahari 1 Syariah	Jelutung Kota Jambi	1	197
5	Hotel Al-Fath	Sipin Kota Jambi	1	135
Jumlah			5	923

Sumber Data: Pra observasi peneliti keadaan jumlah hotel Syariah di Kota Jambi, Maret 2022

Berdasarkan data pada tabel yang diperoleh peneliti melalui pra observasi menemukan bahwa keberadaan hotel berbasis Syariah di Kota Jambi masih sangat terbatas dan sedikit sekali jumlahnya karena keberadaannya hanya ada 5 hotel, dengan jumlah kamar hotel keseluruhan yaitu 923 kamar, sehingga dapat dikatakan hotel yang menerapkan sistem pelayanan dengan basis syariah masih sangat terbatas jumlahnya, hal ini tentu menjadi temuan baru dan sangat perlu dikembangkan karena dengan mendirikan hotel berbasis Syariah secara tidak langsung akan menghapus image negatif dan cara pandang masyarakat terhadap hotel yang cenderung kurang baik. Keberadaan hotel yang seharusnya digunakan untuk aktifitas yang positif tetapi diselewengkan fungsinya sebagai fasilitas melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya hotel berbasis Syariah sudah tentu akan mengurangi tindakan negatif dan perilaku asosiatif masyarakat.

Permasalahan yang muncul adalah: apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah terbebas dari tindakan haram. karena berdasarkan pengamatan peneliti sistem pelayanan hotel Syariah hampir sama dengan sistem pelayanan hotel konvensional, seperti dalam pelayanan penerimaan tamu hotel, syarat-syarat yang sesuai syariat yang harus ditaati oleh tamu hotel belum dilaksanakan dengan baik, salah satu syarat dan ketentuan yang berlaku hotel Syariah tidak diperbolehkan menerima tamu yang bukan muhrim dalam satu kamar, tetapi hal ini masih terjadi pada beberapa hotel berbasis Syariah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

hal ini dapat dilihat dari proses menerima tamu hotel yang hanya mengajukan syarat cukup KTP saja tanpa diberlakukannya syarat administrative dengan menunjukkan buku nikah untuk pasangan yang akan menginap. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena memicu ketidakpatuhan para pelanggan dalam menerapkan aturan yang berlaku di hotel Syariah.

Hotel Syariah seharusnya tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan pengelolaan hotel tidak hanya image selama ini yang terkenal umum oleh masyarakat lebih pada faktor kebolehan, dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilik hotel. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di Hotel dengan berbasis Syariah. Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan tema judul: **“Penerapan Hotel Berbasis Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat di Kota Jambi”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pandangan masyarakat tentang penerapan sistem pelayanan hotel berbasis Syariah dianggap sama dengan hotel konvensional.
2. *Image* atau cara pandang masyarakat terhadap hotel konvensional cenderung negatif atau kurang baik
3. Meningkatnya perilaku disasosiatif masyarakat karena memanfaatkan sarana hotel yang berbasis konvensional, sehingga sangat penting keberadaan hotel Syariah.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian memberikan rincian permasalahan secara spesifik agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas. Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perilaku disasosiatif masyarakat yang dilihat dari prinsip-prinsip syariah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan dan kepatuhan Syariah sehingga dapat menekan perilaku disasosiatif.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hotel Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat di Kota Jambi?
2. Bagaimana kendala penerapan hotel Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penerapan hotel Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat di Kota Jambi
2. Ingin mengetahui kendala penerapan hotel Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, sebagai acuan untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang sistem pelayanan Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui pemenuhan Syariah *Compliance*.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan atau akademis, menambah khazanah intelektual serta memperkaya pengetahuan tentang bisnis perhotelan, sehingga pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang belum paham mengenai sistem pelayanan di bidang perhotelan khususnya hotel berbasis Syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengusaha perhotelan, terutama bagi pengusaha yang belum menerapkan sistem pelayanan yang mengedepankan syariat sehingga pelaku bisnis dapat betul-betul mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis ekonomi Islam.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan terdiri dari masing-masing sub. Setiap bab membahas poin yang berbeda tetapi saling berkesinambungan dan berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.

Adapun sistematika pembahasan adalah:

Bab I: Bab ini membahas tentang pendahuluan mencakupi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II: Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu tentang pelayanan hotel, hotel Syariah perilaku disasosiatif

Bab III: Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data dan tehnik analisis data.

Bab IV: Bab ini membahas tentang gambaran umum dan objek penelitian serta mendeskripsikan hasil penelitian dengan menyajikan pembahasan sesuai hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab V: Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, dilanjutkan dengan implikasi hasil penelitian dan beberapa saran yang diajukan oleh peneliti.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Hotel Berbasis Syariah

Hotel merupakan organisasi yang kompleks dengan beberapa bagian yang mungkin tidak akan terlihat oleh masyarakat untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Bisnis perhotelan, dalam pelaksanaannya terdapat struktur organisasi diantaranya didasarkan pada kebiasaan pengelolaan makanan dan minuman. Struktur yang paling luas terletak pada suatu pelayanan yang lengkap dalam hotel (*full servis*) selain memiliki kamar tidur dan pelayanan makanan dan minuman, hotel juga mempunyai fasilitas lengkap dengan staff pendukung yang terampil.⁷

Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.⁸ Hotel atau bentuk penginapan lainnya akan berusaha memberikan nilai tambah yang berbeda terhadap produk atau jasa yang akan membuat satu hotel berbeda dari yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan mengapa orang mempunyai alasan tersendiri memilih hotel tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh *United State Lodging Indutry* bahwa yang utama hotel terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. *Transient Hotel*, adalah hotel yang letak atau lokasinya di tengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis dan turis.
- b. *Residential Hotel*, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan berbentuk apartemen yang menyediakan kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel.

⁷Richard Komar, *Manajemen Perhotelan untuk Sekolah Perhotelan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hlm. 4-5

⁸Wulandari, *Analisis penerapan prinsip hotel syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. *Resort Hotel*, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi di tempat-tempat wisata, dan menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga ruang serta fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya.⁹

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.¹⁰ Hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, agen perjalanan dan lain-lain, untuk mempromosikan sesuatu yang unik dari objek wisata yang ada di daerah, hal ini sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu pelaksana, karena pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun

⁹Suci Amelia Batubara, *analisis penerapan prinsip-prinsip Syariah pada hotel transit Syariah Medan*, skripsi mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

¹⁰Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.

- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.¹¹

Al-Quran bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang tajam.¹² Hotel dibangun dengan niat yang tulus ikhlas untuk menyenangkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, fisabilillah bukan untuk mereka yang berjalan dengan tujuan maksiat.¹³

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah, usaha ekonomi termasuk usaha perhotelan adalah:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. seperti dalam hal makanan, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain-lain.
- b. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, kemaksiatan, maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada tidak bersifat meragukan.
- d. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan.

¹¹<https://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/diakses> pada 2 Oktober 2022

¹²Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 176

¹³Hasan Aedy, *Etika dan Bisnis Islam, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak terkait.¹⁴

Prinsipnya, hotel dengan prinsip syariah menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI.¹⁵ Selanjutnya berdasarkan fatwa yang dicetuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dijelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi prinsip dan dasar hukum yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan syariah (termasuk hotel syariah) adalah:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Dengan ini, maka pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
- b. Penegakkan prinsip keadilan. Adil diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai dengan apa yang dibayarkan. Artinya semua hak konsumen terpenuhi.
- c. Prinsip larangan riba.
- d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen. Artinya, tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan putih, antara beragama Islam atau lainnya.
- e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pornografi. Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang bermanfaat bagi konsumen.
- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh dilupakan, baik pengelola maupun konsumen.

¹⁴Wulandari, *Analisis penerapan prinsip hotel syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

¹⁵Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 265

- g. Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik. Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik, agar bisa dipertanggungjawabkan nantinya.

Hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan yang menggunakan sebagian atau seruruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya, berfungsi sebagai tempat sementara dan disediakan secara umum dan dikelola secara komersial dengan memperhitungkan untung dan ruginya, serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya. Untuk mencapai sukses pada bidang perhotelan maka membutuhkan etikabisis yang baik yang bersifat umum ataupun yang Islami.¹⁶ Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya menyerupai hotel konvensional pada umumnya tetapi pada hotel syariah selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hotel syariah ada konsep untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat baik dalam operasional, pengelolaan atau dalam pelayanannya.

2. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Hotel Syariah berdiri sesuai syar'i bertujuan untuk mencapai Falah sebagai tujuan hidup setiap insane muslim, sehingga dalam pemenuhan konsumen hotel Syariah tidak hanya memandang aspek materi namun, juga menekankan aspek spiritual.¹⁷

Berdasarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah memberi golongan menjadi hotel syariah hilal 1 dan hilal 2. Hilal 1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi usaha seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2

¹⁶Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 119

¹⁷Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), , hlm. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang nilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Pihak hotel harus selalu menjaga image yang menyangkut dengan pandangan publik atau persepsi public terhadap hotel tersebut.¹⁸ Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek, produk, pelayanan, dan pengelolaan, dibawah ini adalah standar aspek-aspek hotel syariah untuk kategori hilal-1 dan kategori hilal-2 yang telah ditetapkan pemerintah. Kategori hilal-1 meliputi aspek produk yang terdiri dari 8 unsur dan 27 sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 6 unsur dan 20 sub unsur, dibawah ini kategori hilal-1 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁹

- a. Produk. Ada beberapa macam produk yang telah ditetapkan pemerintah, setiap produk mempunyai beberapa sub unsur, berikut adalah macam-macam dan sub unsurnya:
 - 1) Toilet Umum Tersedia penyekat untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air dan kloset.
 - 2) Kamar Tidur Tamu. Tersedia sajadah, tersedia al-quran tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, tidak ada minuman beraalkohol di minibar.
 - 3) Kamar Mandi tamu. Tersedia perlatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air urinoir dan kloset, tersedia peralatan untuk wudhu yang baik dikamar mandi tamu, tersedia kamar mandi yang tertutup.
 - 4) Dapur. Tersedia dapur khusus yang mengelola makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa, dapurmengelola makanan dan minuman halal.

¹⁸Iham Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.

¹⁹Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 270-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 5) Ruang Karyawan. Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti.
 - 6) Ruang Ibadah. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat, area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah tersedia perlengkapan shalat yang baik terawat dan tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin, tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat laki-laki dan perempuan yang terpisah, tersedia tempat wudhu dan tersedia instalasi air bersih untuk wudhu dan tersedia saluran pembuangan air wudhu dengan kondisi baik.
 - 7) Kolam Renang. Tersedia didalam ruangan terhindar dari pandangan umum.
 - 8) SPA. Tersedia ruang terapi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan bahan yang digunakan juga harus memiliki sertifikasi halal.²⁰
- b. Pelayanan. Pemerintah menetapkan enam unsur pelayanan pada kriteria hotel syariah hilal-1. Berikut adalah macam-macam pelayanan beserta sub unsurnya:
- 1) Kantor Depan. Menerima tamu yang ingin melakukan *check in* dan *check out*, memberikan informasi yang di butuhkan oleh tamu, informasi tentang kamar, fasilitas yang ada di hotel serta peraturan-peraturan yang tidak boleh di langgar.
 - 2) Tata Graha. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh tamu untuk menunjang aktivitas mereka berupa keperluan yang bersifat umum seperti peralatan ibadah.
 - 3) Makanan dan Minuman. Tersedia makanan dan minuman halal.

²⁰Wulandari, *Analisis penerapan prinsip hotel syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I

- 4) Olahraga, Rekreasi dan kebugaran. Pengaturan waktu penggunaan sarana untuk laki-laki dan wanita dipisahkan atau dibedakan.
- 5) Fasilitas Hiburan. Fasilitas hiburan yang disediakan adalah fasilitas yang tidak mengarah pada perbuatan asusila serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

c. Pengelolaan

Ada dua pengelolaan yang ditetapkan sebagai kriteria hotel syariah hilal 1 yaitu:

- 1) Manajemen usaha memiliki dan menerapkan jaminan halal.
- 2) Sumber daya manusiadan seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.²¹

3. Sistem Penerapan Pelayanan Pada Hotel Syariah

Perilaku pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat, harus dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan masyarakat, dan pemerintah juga membina pelaku bisnis agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik sehingga diharapkan dapat bermanfaat.²²

Kualitas layanan dari suatu perusahaan diuji pada setiap layanan saingannya. Para pelanggan membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut kemulut dan iklan.²³ Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan.

²¹Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 270-

²²Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bag Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 52

²³Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, (Jakarta: Indeks, 2005), hlm., hlm. 153



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kualitas pelayanan bisa dilihat dari kondisi pada saat berhadapan dengan pelanggan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan pelanggan berbicara
- b. Mendengarkan baik-baik
- c. Tidak menyela pembicaraan
- d. Ajukan pertanyaan
- e. Tidak marah dan tidak cepat tersinggung
- f. Tidak berdebat dengan pelanggan
- g. Menjaga sikap sopan, ramah dan selalu berlaku tenang.
- h. Tidak menangani hal-hal yang bukan wewenangnya
- i. Menunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu.²⁴

Kualitas pelayanan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak berwujud dimana sebuah kelompok bisa menawarkan kepada kelompok lain dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.²⁵ Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau *service* yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah-tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan adanya entrepreneur yang unggul yaitu yang memiliki inisiatif tinggi, kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam kegiatan berproduksi.²⁶

Mengenai penerapan pelayanan berbasis Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif mengacu pada teori para ahli dimana menurut teori Kotler (2005) bahwa pelayanan merupakan seluruh karakteristik atas suatu produk barang atau jasa yang mempengaruhi atas kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan klien yang dinyatakan atau tidak

²⁴Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2014), hlm. 307-308

²⁵Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, (Jakarta: Indeks, 2005), hlm.

²⁶Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 198

dinyatakan.²⁷ Sementara itu Menurut teori Karebet Y. (2002) pelayanan dalam bisnis dengan sistem berbasis syariah adalah bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang jumlah kepemilikan hartanya dan hasil keuntungannya tidak di batasi, namun cara memperoleh dan dan penggunaan hartanya dibatasi dengan aturan halal dan haram. Artinya dalam menjalankan aktivitas bisnisnya manusia harus meletakkan dasar-dasar agama sebagai pedoman dalam menjalankan bisnisnya tersebut.²⁸ Sistem pelayanan dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang merupakan unsur yang harus dimiliki oleh perusahaan yang berlabel syariah dan harus diterapkan pada seluruh kegiatannya baik produk-produk yang disajikan, manajemen pengelolaannya, sampai setiap individu yang ada di dalamnya secara tidak langsung dapat menekan perilaku negative dimasyarakat. Pondasi dasar dalam membangun ekonomi Islam yang menjadi landasan utama adalah akidah. Dengan akidah yang kuat seorang mukmin akan menjadi pribadi yang baik budi pekertinya dan tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

4. Penerapan Kualitas Pelayanan untuk Kepuasan Pelanggan Hotel

Pelayanan adalah kualitas sumber daya manusia yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada para pekerjanya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya agar menjadi sumber daya manusia yang kompetitif.²⁹ Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan

²⁷Philip Kotler, Dkk, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, Jakarta: Indeks, 2005), hlm.213

²⁸Karebet Y. (2002) dalam Chaerodin, *penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disosiatif masyarakat melalui pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*, Skripsi, mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Sleman, Yogyakarta, 2018

²⁹Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya, pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang keadaan tersebut akan terjadi pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat.³⁰ Kualitas layanan dari suatu perusahaan diuji pada setiap layanan sainganya. Para pelanggan membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut kemulut dan iklan.³¹ Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan.

Kualitas pelayanan bisa dilihat dari kondisi pada saat berhadapan dengan pelanggan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan pelanggan berbicara
- b. Mendengarkan baik-baik
- c. Tidak menyela pembicaraan
- d. Ajukan pertanyaan
- e. Tidak marah dan tidak cepat tersinggung
- f. Tidak berdebat dengan pelanggan
- g. Menjaga sikap sopan, ramah dan selalu berlaku tenang.
- h. Tidak menangani hal-hal yang bukan wewenangnya

³⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 5

³¹Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, (Jakarta: Indeks, 2014), hlm., hlm. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- i. Menunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu.³²

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kualitas pelayanan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak berwujud dimana sebuah kelompok bisa menawarkan kepada kelompok lain dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.³³

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau *service* yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan adanya entrepreneur yang unggul yaitu yang memiliki inisiatif tinggi, kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam kegiatan berproduksi.³⁴ Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup.

³²Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2014), hlm. 307-308

³³Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, (Jakarta: Indeks, 2014), hlm.

³⁴Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut Schnaars, pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*words of mouth*) yang menguntungkan bagi perusahaan. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. Day (dalam Tse dan Wilton) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Wilkie mendefinisikannya sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.³⁵

Perilaku konsumen dalam membeli produk mulai berubah, konsumen tidak percaya begitu saja dengan promosi dan iklan, pengambilan keputusan konsumen sudah sangat social, artinya konsumen mencari rekomendasi dan testimony dan konsumen lain, khususnya dikomunitas.³⁶

Menurut Kotler dan Keller kepuasan (*satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Menurut Tjiptono dan Chandra secara garis besar, kepuasan pelanggan memberikan dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu berupa loyalitas pelanggan dan

³⁵Tiara Yanuarista, Handoyo Djoko W. Widiartanto, *Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Produk*, Jurnal, hlm, 3.

³⁶Hermawan Kartajaya, *Marketing For Turnaround: Realizing The Network Company*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyebaran (*advertising*) dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut dengan istilah gethok tular positif.³⁷

Harapan pelanggan akan terus berkembang sesuai perubahan lingkungan yang member informasi dan bertambahnya pengalaman pelanggan yang akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan yang akan dirasakan pelanggan. Apabila perkembangan harapan tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh perusahaan, maka akan mudah saja bagi perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang nantinya akan berdampak positif pada volume penjualan perusahaan tersebut karena pelanggannya bersedia untuk melakukan pembelian ulang dan akan loyal.

Kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Sedangkan dalam ekonomi islam, kepuasan dikenal dengan masalah dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik maupun nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap israf (royal) dan tabzir (sia-sia).

Masalah dalam ekonomi Islam, diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan, bahwasanya kehidupan tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Tujuannya bukan hanya kepuasan didunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Dalam pemenuhan kebutuhan kelima unsur pokok tersebut tentu harus sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

³⁷Oktavia Abriana Wijayanti, *Pengaruh Citra Merek Dan Pemasaran Relasional Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan*”, Skripsi, 2016, hlm. 29

5. Perilaku *Disasosiatif*

Ekonomi Islam yang berazaskan akhlak yang mulia memiliki prinsip yang tidak mengejar laba maksimal pribadi, melainkan mengejar manfaat bersama atau kemaslahatan umat manusia.³⁸ Bisnis perhotelan yang merupakan salah satu bidang ekonomi Islam juga diatur pelaksanaannya, hal ini untuk mencegah adanya perilaku disasosiatif masyarakat.

Perilaku erat kaitannya dengan kepribadian yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Sosialisasi dan kepribadian akan membentuk suatu sistem perilaku yang akan menentukan dan membentuk sikap seseorang. Dalam setiap kehidupan sosial terhadap kaidah-kaidah untuk mengatur hubungan seseorang dengan masyarakatnya sehingga kehidupan bermasyarakat berlangsung suasana yang teratur karena setiap orang dituntut untuk mengikuti kaidah tersebut.

Penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat disebut *deviation*, sedangkan orang yang berperilaku menyimpang disebut *deviant*. Dalam Islam, perilaku sosial merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam segi bathiniyah diciptakan dari berbagai macam naluri, diantaranya memiliki naluri baik dan jahat. Naluri baik manusia sebagai makhluk sosial itulah yang disebut *fitrah*, dan naluri jahat apabila tidak dituntun dengan *fitrah* dan agama akan menjadi naluri yang bersifat negatif. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai naluri manusia sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an surah Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam*

³⁸Hasan Aedy, *Indahnya Ekonom Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³⁹

Sejatinya daya tahan naluri manusia terhadap hal-hal jahat ditentukan oleh tingkat kedekatan seorang hamba kepada Allah SWT. Bahwasanya *Hablumminallah* dan *Hablumminannas* adalah cerminan dari tauhid ibadah dan perilaku sosial yang akan membentuk karakter islami yang spesifik. Karena setiap manusia secara alamiah telah dilengkapi oleh Allah SWT instrumen-instrumen kemanusiaan yang dapat mengangkat hajat dan martabat manusia itu. Akan tetapi, perilaku sosial tersebut belumlah sempurna sebelum adanya sentuhan tauhid dan ibadah sereta nilai-nilai islam. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja, tetapi juga akan hidup dalam kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan di alam akhirat. Masyarakat yang sering tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan memberikan kepuasan sesaat namun akan merugikan masa depannya seperti melakukan seks bebas yang akan menyebabkan menderita penyakit kelamin.⁴⁰ Hal ini merupakan salah satu contoh perilaku sosial yang menyimpang dan sering dilakukan di lingkungan hotel.

Perilaku disasosiatif merupakan perilaku yang berdampak negatif dan cenderung merugikan orang lain. Perilaku disasosiatif biasa juga dikenal sebagai perilaku yang bersifat oposisi atau memisah diri atau bertentangan dengan sesuatu atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.

Perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang berlaku dalam suatu budaya, sehingga pengertian perilaku menyimpang berbeda-beda dengan masyarakat satu

³⁹Q.S. Az-Zukhruf, (43): 32

⁴⁰Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 56-57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan yang lainnya. Salah satu langkah mengatasi adanya perilaku penyimpangan yaitu dengan pendidikan agama khususnya didalam lingkungan keluarga. Pendidikan anak mutlak dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal. Anak harus mengetahui jenis-jenis kebajikan dan keburukan serta dapat memilah dan sekaligus mengamalkannya.⁴¹

Perilaku sosial dapat dikatakan senangi perilaku disosiatif jika di dalamnya mengandung beberapa unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. Persaingan. Persaingan merupakan proses sosial ketika terdapat dua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jikalau beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum.
- b. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan terbuka. Kontravensi merupakan perilaku sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan dan penyangkalan dengan tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab kontravensi adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat ataupun dapat juga pendirian menyeluruh masyarakat.
- c. Pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Dalam pertikaian, perselisihan sudah bersifat terbuka. Pertikaian terjadi karena adanya perbedaan yang semakin tajam antara kalangan tertentu dalam masyarakat. Kondisi perbedaan yang semakin tajam mengakibatkan amarah dan rasa benci yang mendorong adanya tindakan untuk melukai, menghancurkan, atau menyerang pihak lain. Jadi, pertikaian muncul apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain lawan ancaman atau kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴¹Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

d. Pertentangan atau Konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan. Konflik biasa terjadi dengan disertai ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan baik kepentingan individu maupun kelompok, dan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang cepat dengan menimbulkan disorganisasi sosial. Ada dua proses pembentukan perilaku menyimpang yaitu: Penyimpangan sebagai hasil sosialisasi dari nilai-nilai sub kebudayaan menyimpang. Perilaku menyimpang besumber pada pergaulan yang berbeda, pergaulan dengan kawan yang kurang baik mengakibatkan perilaku menyimpang. Penyimpangan dari sosialisasi yang tidak sempurna. Proses ini terjadi karena nilai dan norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi sehingga orang tidak mempertimbangkan resiko dan melakukan penyimpangan.⁴²

Perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua yaitu: perilaku menyimpang primer, yaitu bersifat sementara dan masyarakat masih bisa menerima. Perilaku menyimpang sekunder, secara khas dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi dominan dalam kehidupan pelaku dan dikenal umum oleh masyarakat. Macam-macam penyimpangan yaitu: perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau criminal, penyimpangan seksual, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, misalnya penjudi dan pemabuk dan penyimpangan dalam bentuk konsumsi yang berlebihan, misalnya alkohol atau obat-obatan terlarang.

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial. Pentingnya pendidikan agama untuk mengatasi adanya perilaku menyimpang, dalam konteks edukatif, sebuah keluarga muslim

⁴²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

yang paling utama adalah berfungsi dalam memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.⁴³ Berbagai penyimpangan itu ada yang bersifat primer atau sementara dan masih bisa ditolerir oleh masyarakat dan ada yang bersifat sekunder. Terdapat beberapa faktor seseorang melakukan perilaku menyimpang, seperti faktor subjektif dan objektif. Berikut adalah beberapa contoh perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan fasilitas perhotelan, diantaranya:

- a. Penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi isu utama di hampir setiap negara karena tidak sedikit korbannya. Penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan penggunanya dan dapat memunculkan permasalahan lain seperti mencuri dan kekerasan. Penyalahgunaan ini masih marak karena banyak terjadi penyelundupan narkotika dan biasanya hotel menjadi salah satu tempat untuk bertransaksi atau untuk mengonsumsi narkotika karena hotel di anggap aman dan jauh dari pandangan orang lain.
- b. Penyimpangan Seksual. Penyimpangan seksual sangat beragam jenisnya. Seperti *pedofilia*, *fetishme*, LGBT atau hubungan seks diluar nikah. Untuk kasus LGBT, beberapa negara tidak menganggapnya menyimpang dan ada yang menganggapnya menyimpang. Semuanya bergantung pada masing-masing kebijakan pemerintah dan norma masyarakat di negara tersebut. Khusus untuk pedofilia, hal tersebut sangatlah menyimpang dan ditentang masyarakat karena dapat merusak masa depan anak. Hal tersebut karena menyangkut moral. Selain itu, juga dapat merusak masa depan pihak wanita dan rentan menimbulkan penyakit seksual.
- c. Tidak Menutup Aurat. Terdapat beberapa masyarakat yang melarang penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan norma setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴³Bambang Ismaya, *Bimbingan Konseling: Studi Karier dan Keluarga*, (Bandung:Refika Aditama, 2015), hlm.126

Misalnya kaum perempuan yang tidak boleh mengenakan pakaian minim dan ketat dan laki-laki yang tidak boleh mengenakan celana pendek karena menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

- d. Minum Minuman Beralkohol. Minum minuman beralkohol dapat dikatakan perilaku menyimpang karena dapat menyebabkan mabuk yang sangat mengganggu masyarakat. Minuman beralkohol jika diminum berlebihan juga dapat merusak fungsi hati manusia serta merusak pikiran yang bisa membuat pelakunya melakukan tindakan yang membahayakan bagi masyarakat.
- e. Mengonsumsi Makanan Haram. Makanan yang tidak halal dapat membahayakan bagi tubuh orang yang memakannya. Disamping memiliki kandungan yang berbahaya makanan yang tidak halal juga dilarang dalam syariat islam. Biasanya dalam hotel konvensional makana yang tidak halal banyak disediakan tentunya karena makanan tersebut banyak diminta oleh tamu yang datang akan tetapi dalam hotel syariah makanan harus halal baik kandungannya maupun dalam proses pembuatannya.⁴⁴

B. Studi Relevan

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan, adapun hasil penelitian yang seidentik diantaranya sebagai berikut:

⁴⁴Chaerodin, *Penerapan Hotel Berbasis Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*, skripsi Pogram Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2.1: Studi Relevan/Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Chaerodin, 2018	Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan <i>Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta</i>	Kualitatif	Penelitian ini menerangkan dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat Hotel Unisi menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan itu sudah diterapkan seperti kewajiban bagi karyawan untuk memakai pakaian yang menutup aurat, larangan adanya minuman beralkohol, larangan merokok bagi karyawan, jaminan makanan halal, pembatasan akses yang menuju kedalam pornografi, manajemen ibadah yang baik dan melakukan program CSR kepada masyarakat.
2	Wulandari, 2019	Analisis penerapan prinsip hotel syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)	Kualitatif	Operasional hotel Namira Syariah Pekalongan dapat dilihat dari segi fasilitas dan operasional yang disediakan oleh pihak lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

				<p>seleksi ketat ketika menerima tamu yang berpasangan beda jenis kelamin. Sedangkan untuk penerapan prinsip hotel syariah, Namira Syariah belum sepenuhnya bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena belum adanya DPS yang mengawasi jalannya operasional hotel tersebut dan menurut Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Namira Syariah belum bisa dikategorikan kedalam usaha bisnis syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk usaha hotelnya tersebut.</p>
Ahmat, N. Dkk, 2013	<p><i>Syariah Compliant Hotel: the Concept and Practices.</i></p> <p>Journal of</p>	Kualitatif	Operasional Hotel Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mulai dari pakaian muslim dan menutup aurat untuk petugas hotel, tamu hotel, pemisahan	

		Tourism, Hospitality & Culinary Arts,		tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang akan menggunakan fasilitas hotel, hingga pelarangan minuman-minuman beralkohol. Dalam penelitian selanjutnya adalah penerapan <i>syariah compliance</i> dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat.
4	Ulfa, 2012	Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta,	Kualitatif	Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, faktor pendukung dan penghambat pnerapan prinsip-prinsip syariah dalam menekan perilaku disasosiatif pada masyarakat melalui penerapan <i>syariah compliance</i> dalam usaha perhotelan syariah guna memperbaiki moral masyarakat.
	Maulana, 2018	Sistem pelayanan hotel yang berbasis Syariah ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus	Kualitatif	Pihak hotel Aziza Pekanbaru telah meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan yang terbaik setiap pengunjung hotel agar tercipta kepuasan pelanggan. Hal ini terbukti dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	hotel Aziza Pekanbaru).		pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel Aziza Pekanbaru sudah memuaskan. Pihak hotel telah memberikan pelayanan yang sama kepada semua tamu yang berkunjung dengan tidak membedakan antara suku, agama, maupun golongan. Hal ini terbukti, tidak ada satu orangpun responden yang menyatakan bahwa pihak hotel Aziza Pekanbaru membedakan pelayanan terhadap setiap tamunya yang ingin memakai fasilitas hotel. Ada 104 orang atau 71% responden dari angket yang disebarkan menyatakan nyaman ketika berkunjung atau menginap di hotel Aziza Pekanbaru.
Ismayanti dan Syaharudin, 2018	Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar	Kualitatif	Operasionalnya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam. Operasional hotel Al-Badar Syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel

			lainnya, seperti sesuai peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbukabagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Sedangkan untuk manajemen kegiatan terhadap karyawan dinilai masih kurang karena tidak diberlakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah yang tidak tepat waktu.
--	--	--	---

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengimperprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Metode kualitatif bertitik tolak dari fenomenologis yang menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Pandangan fenologis tidak mengakui bahwa peneliti tahu apa makna sesungguhnya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diteliti.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mencatat, menganalisis, dan mengimperprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dilakukan penelitian ini yaitu di salah satu hotel yang berbasis Syariah yang ada dikota Jambi, peneliti hanya memilih salah satu hotel berbasis Syariah yang ada di Kota Jambi dikarenakan mengingat keterbatasan peneliti dalam hal waktu, moril dan materil.

Sedangkan objek atau subjek penelitian ini adalah responden yang ditanya tentang pokok-pokok penelitian. Subjek penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam situasi sosial yang dirujuk dalam penelitian ini sebagai pemberi informasi atau informan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan pokok yang akan diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya.⁴⁵

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, reverensi atau literature laporan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau data pelengkap atau data yang tidak langsung diserahkan oleh sumber data, tetapi lewat orang lain atau

⁴⁵Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182

lewat dokumen. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi atau literature laporan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, Koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainyadalam penelitian ini bentuk data sekunder berupa data dokumen penjualan, dokumen pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penlitian.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang dikenal sebagai informen. Digunakan sampel dalam penelitian adalah untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian, sehingga dapat di tarik kesimpulan.⁴⁶

Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mereka adalah orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui

⁴⁶Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013), hlm. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

Setelah penulis memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci (*key informant*) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu ‘membuka pintu’ kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Setelah itu penulis melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian penulis pada objek penelitian dan memulai memajukan pertanyaan deskriptif. Catatan deskriptif maksudnya catatan berisi informasi faktual yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang di ajukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawab-jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam.⁴⁷ Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Interview atau wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap. Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumen.

Wawancara memerlukan syarat penting yakni terjadinya hubungan yang baik dan demokratis antara responden dengan penanya (*Im good, you ure good*). Fungsi wawancara (*interview*) dalam penelitian adalah: mendapatkan informasi langsung dari responden (metode primer), mendapatkan informasi, ketika metode lain tidak dapat dipakai (metode sukunder) dan menguji kebenaran dari metode kuesioner atau observasi (metode Kreteria).

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Adapun data

⁴⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011), hlm. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hasil wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dan akan diajukan kepada responden penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui tanya-jawab antara peneliti dengan subjek penelitian, hal ini tentunya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti tentang sistem pelayanan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui pemenuhan Syariah *Compliance* di Kota Jambi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan, pengumuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat-surat lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah selesai penelitian ini, maka dilakukan pengolahan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang di peroleh terlebih dahulu diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi kualitatif, dengan teknik:

1. Analisis Domain

Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah peneliti melalui suatu proses dari terjun keobjek penelitian yang berupa situasi sosial dan kemudian pelaksanaan observasi partisipan, pencatatan hasil observasi, dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif. odell analisis etnografis dalam penelitian kualitatif menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Spradley meliputi analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponen, dan analisis tema. Analisis domain bersifat universal yaitu mencakup: jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi kegiatan, cara ketujuan, fungsi, urutan dan atribut. Jadi Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Ada enam tahap yang dilakukan dalam analisis domain yaitu:

- a. Memilih salah satu hubungan semantik untuk memulai dari sembilan hubungan semantik yang tersedia.
- b. Menyiapkan lembar analisis domain.
- c. Memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat terakhir, untuk memulainya.
- d. Mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan hubungan semantik dari catatan lapangan.
- e. Mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan semantik habis.
- f. Membuat daftar domain yang ditemukan (teridentifikasi).

2. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domain yang masih bersifat umum, peneliti mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan atau dijelaskan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Tujuh langkah yang dilakukan dalam analisis taksonomi yaitu :

- a. Memilih salah satu domain untuk dianalisis.
- b. Mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama yang digunakan untuk domain itu.
- c. Mencari tambahan istilah bagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang sedang dianalisis.
- e. Membentuk taksonomi sementara.
- f. Mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan.
- g. Membangun taksonomi secara lengkap.

3. Analisis Komponensial

Analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras, data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selektif. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Ada delapan langkah dalam analisis komponen ini yaitu :

- a. Memilih domain yang akan dianalisis
- b. Mengidentifikasi seluruh kontral yang telah ditemukan
- c. Menyiapkan lembar paradigma
- d. Mengidentifikasi demensi kontras yang memiliki dua nilai
- e. Menggabungkan demensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu
- f. Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada
- g. Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data
- h. Menyiapkan paradigma lengkap.⁴⁸

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 221

Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Sementara itu, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam pemeriksaan keabsahan data teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil isi dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan keadaan dan persepsi seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
- d. Membandingkan apa yang ada dalam penerapan uji standar secara pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Metode

Pada triangulasi metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan berbagai data
- b. Pengecekan derajat kepercayaan dengan berbagai sumber data yang sama.

3. Penyidik. Triangulasi dengan cara penyidik memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber dalam penelitian ini dapat dicapai dengan jalan yaitu sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi

Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi Kota Jambi merupakan salah satu hotel yang terdapat di Kota Jambi yang berlandaskan dalam operasional dan pengelolaannya berdasarkan prinsip menurut syariah. Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi adalah nama yang diberikan pemilik hotel yang pada awal pendiriannya menginginkan membuat kos-kosan untuk keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal dikarenakan menjenguk keluarga atau urusan lainnya. Namun pada akhirnya pemilik mengubah konsep dengan mendirikan hotel berbasis Syariah. Pertama kali hotel ini didirikan sudah berada di kawasan yang sangat strategis karena berada di pusat kota dan pusat keramaian.

Mengingat hotel yang berbasis syariah di Kota Jambi sendiri masih terbatas, maka menurut pemilik hotel sangatlah menjanjikan prospek untuk menjadikan bisnis hotel ini sebagai hotel yang berlandaskan operasional dan pengelolaannya menurut prinsip syariah, dan menurut pemilik hotel dia juga menginginkan di hari tuanya melakukan hal yang terbaik sehingga diakhirat nanti tidak memberatkan dia beserta keluarganya dan dalam segi politik bisnis dia menginginkan bisnis yang berlandaskan syariah atau prinsip-prinsip hukum Islam lebih berkembang dan maju sehingga mendapat kepercayaan positif dari masyarakat serta menghapus *image* atau kesan negatif yang di alamatkan kehotel konvensional pada umumnya. Sehingga masyarakat yang menginap di hotel syariah lebih merasa nyaman khususnya keluarga.

2. Visi dan Misi Hotel Syariah

Visi dan misi sebuah lembaga baik formal maupun non formal sangat penting, karena sebagai acuan, dalam mendirikan sebuah bisnis atau usaha perlu adanya suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu tidak lain untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan sebuah bisnis. Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya sebuah visi dan misi. Visi dan misi ditetapkan untuk mengarahkan sebuah bisnis dalam menjalankan operasionalnya. Adapun visi dan misi Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi Kota Jambi yaitu :

1. Visi: “Menjadi pelopor hotel berkonsep syariah yang memberikan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas dan berstandar syariah sehingga dapat menjadi pilihan bagi pengguna jasa yang menginginkan kenyamanan menginap dan melaksanakan kegiatan hotel berstandar syariah.
2. Misi Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi. Misi yang dijunjung tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan hunian kamar untuk memberikan hasil pendapatan dan keuntungan (*margin*) yang maksimal
 - b. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan
 - c. Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan konsisten
 - d. Menciptakan dan menjaga lingkungan yang bersih dan aman
 - e. Meningkatkan kualitas dan kecepatan produk jual
 - f. Merenovasi bangunan dan menambah fasilitas hotel
 - g. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan

3. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama, mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dan formil merumuskan bidang tugas dari tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan kerja antara individu-individu dalam perusahaan. Menyusun struktur organisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka akan kelihatan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk memudahkan dalam mengarah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Struktur kegiatan organisasi dari suatu perusahaan menggambarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



garis wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian atau divisi. Dalam penyusunan struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari masing-masing pekerjaan, pendelegasian kekuasaan dan kesatuan perintah serta tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan dapat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien. Bentuk struktur organisasi paling sering digunakan dan yang paling sederhana adalah bentuk garis atau line, dibawah ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi Kota Jambi berdasarkan jabatan dan kewajiban masing-masing pegawai. Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian pegawai adalah sebagai berikut:

1. *General Manager*. Memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengatur administrasi hotel
 - b. Mengadakan rapat kerja dan memberikan penyuluhan
 - c. Memutuskan dan mengambil kebijakan atas dasar adanya pelimpahan wewenang
 - d. Melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan operasional hotel
 - e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan hotel
2. *Front Office Manager*

Reservation Supervisor and Clerks bertugas:

 - a. Mengawasi atau memeriksa dan menggerakkan petugas pramugraha
 - b. Memberi peringatan kepada *reception* dan fungsinya dalam penagihan sewa kamar kepada tamu
 - c. Bertanggung jawab mewakili manajer utama dalam mengawasi permasalahan

Reception Supervisor and Clerks bertugas:

 - a. Memberikan pelayanan yang baik kepada tamu
 - b. Memberikan informasi telepon yang dianggap penting
 - c. Menerima pelayanan telepon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Menyampaikan panggilan telepon kepada tamu yang dituju *Bell Caption and Clerks* bertugas:
 - a. Mengantar tamu jika tidak tahu posisi kamar
 - b. Membawa tamu yang *chek-in* maupun tamu yang *chek-out*
3. *House Keeping Departement* bertanggung jawab:

Floor supervisor and Attendance:

 - a. Memeriksa keadaan atau kondisi linen yang tersedia
 - b. Memberi tugas dan kunci kamar kepada *room boy*
 - c. Menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih

Chief Houseman and Attendance bertugas:

 - a. Membuat *room rephouse (keeper report)* setiap hari sebagai laporan kepada pemimpin
 - b. Membersihkan kamar
 - c. Melayani permintaan tamu dan menyampaikan kepada *floor room section*

Linen and Laundry Supervisor and Clerks bertugas:

 - a. Mengambil kain-kain kotor dari kamar hotel
 - b. Menyetrika dan merapikan kain yang ada dalam kamar hotel
 - c. Membantu pekerjaan *laundry* apabila tugas *laundry* sedang sakit atau *off*
4. *Accounting Departement*
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keuangan perusahaan
 - b. Memonitoring arus pemasukan dan pengeluaran kas setiap hari
 - c. Menyusun anggaran belanja dan pendapatan perusahaan agar
 - d. tercapai optimasi efisiensi perusahaan.
5. Personalia
 - a. Memproses, penerimaan, pemutasian, pemberhentian, promosi dan cuti atau berhalangan masuk kerja karyawan dilingkungan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan.

- b. Membantu menyiapkan dan membuat laporan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh kepada Instansi Pemerintahan terkait sebagai upaya memenuhi kewajiban perusahaan.

6. *Marketing Departement*

- a. Mengkordinir kegiatan penjualan dan promosi dan mencari peluang pasar baru
- b. Melakukan survei pasar dan mengumpulkan informasi terbaru tentang perubahan pada bisnis
- c. Menjalin hubungan dengan perjalanan operator wisata
- d. Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar
- e. Membuat laporan tentang evaluasi pemasaran dan rencana pemasaran

7. *Food and Beverage Departement*

- a. Bertugas menangani makanan dan minuman serta penggunaan peralatan yang ada di dapur
- b. Bertugas menjaga kebersihan peralatan yang ada di dapur dan menyusun serta menyimpan
- c. Memberikan pelayanan dan menyiapkan pesanan tamu berupa makanan dan minuman yang dibutuhkan tamu.

4. Fasilitas Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi

Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas antara lain jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan dan minuman, penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perhotelan, jasa yang ditawarkan oleh pihak hotel adalah sebagai berikut:

a. Bidang Akomodasi

Bidang ini merupakan usaha pokok dari perusahaan perhotelan yang menyediakan kamar bagi keperluan tamu yang menginap. Bangunan hotel, ukuran dan jumlah kamar serta fasilitas yang ada pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hotel merupakan suatu yang ditawarkan untuk memberikan kepuasan kepada tamu yang datang, baik dalam urusan bisnis maupun dengan tujuan untuk menginap. Selain itu, bidang ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan para tamu.

b. Bidang Konsumsi/Makanan

Biasanya disebut dengan *Food and Beverage* ataupun bagian makan dan minum. Bidang ini terpisah dengan bidang akomodasi. Tamu dapat menikmati makanan yang selalu tersedia di hotel yang buka 24 jam. Juga tersedia minuman yang tidak mengandung alkohol.

c. *Minor Operating Departement*

Bidang ini merupakan bidang yang menyediakan pelayanan diluar operasi kamar dan restoran untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh para tamu yang datang. Usaha ini adalah usaha pelayanan *Meeting Room, Safety Box, dan Taxi Service*. Fasilitas yang tersedia di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi Kota Jambi adalah:

- 1) Grand Ballroom and Meeting Rooms
- 2) Restaurant and Lobby Lounge
- 3) Musholla
- 4) Fasilitas ibadah (Sajadah, Al-Qur'an, Surat Yasin, Tasbih)
- 5) Free Wifi Internet Acces
- 6) Free Parking

5. Aturan-Aturan yang Selektif di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi

Aturan yang pasti harus diikuti oleh para tamu khususnya terhadap pasangan yang akan menginap. Hotel ini dalam menjalankan aktifitas bisnisnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim untuk menginap. Pihak manajemen hotel memberlakukan aturan yang berlaku seperti tamu yang ingin *check-in* harus menunjukkan kartu identitas/KTP yang sama untuk menjaga lingkungan Islami dalam menjalankan bisnis berbasis syariah. dari operasional bisnisnya dan juga pelayanan yang ada Hotel Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



RedDoorz Kota Jambi juga sangat memperhatikan nilai-nilai seperti kenyamanan tamu, keindahan, kepatuhan menjadi sangat penting. Untuk itu pihak hotel berusaha mengimplementasikan hal tersebut kedalam sebuah kebijakan-kebijakan.

Kriteria hotel syariah dimana juga interior hotel harus bernuansa Islami. Interior hotel dan ruangan kamar tidak ada gambar atau lukisan makhluk disetiap sudut dinding, setiap ruang terlihat rapi dan bersih. Dalam melayani pelanggan/pengunjung hotel, karyawan selalu bersikap ramah tamah dan memegang teguh prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Fasilitas ibadah dan peniadaan fasilitas-fasilitas yang terlarang. Pihak hotel juga telah menyediakan fasilitas ibadah yaitu berupa penyediaan mushalla, dan didalam setiap kamar tidur tamu pihak manajemen hotel juga menyediakan perlengkapan ibadah berupa sajadah, Al-qur'an dan petunjuk arah kiblat. Dan Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi juga tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang terlarang seperti diskotik, bar maupun minuman beralkohol. Pihak hotel memberikan pelayanan mereka selalu menganggap semua pengunjung sebagai saudara, kenyamanan dan tentunya karyawan memenuhi segala kebutuhan yang tamu inginkan. keramah tamahan serta kekeluargaan yang dimiliki oleh karyawan membuat para tamu merasa nyaman dan betah. Pelayanan sendiri merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada pengunjung yang diikuti dengan sikap keramah tamahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan.

Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau sikap seseorang atau perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung hotel. Karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, yaitu:

- a. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak memanipulasi fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Bertanggung jawab dan terpercaya yaitu sikap menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- c. Tidak menipu yaitu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu.
- d. Menepati janji.
- e. Melayani dengan rendah hati yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, dan tetap penuh tanggung jawab.
- f. Kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Hotel Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat di Kota Jambi

a. Penerapan Hotel Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk

Khususnya bagi hotel yang berkonsep syariah, prinsip-prinsip syariah perlu diperhatikan dalam setiap produk yang ditawarkan kepada tamu hotel haruslah bermanfaat dan sesuai kaidah Islam. Penulis melakukan analisis terhadap penerapan hotel yang diberikan berdasarkan keadaan produk milik Hotel Syariah seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan hotel Syariah sebagai berikut:

Salah satu penerapan hotel yang diberikan dengan prinsip Syariah yaitu di hotel Syariah tidak memperbolehkan atau tidak menerima pengunjung yang bukan muhrim, bukan suami istri, oleh karena itu sistem penerapan disini jika ada pasangan yang mengaku suami istri harus membawa identitas mereka sebagai suami istri seperti surat akte nikah, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pasangan yang bukan muhrim.⁴⁹

Pengamatan penulis melihat dan menjumpai pada beberapa hotel Syariah dimana adanya informasi tertulis yang terletak pada dinding hotel Syariah Kota Jambi yang dekat dengan meja *receptionis* yang salah satunya tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim untuk melakukan

⁴⁹Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi RedDoorz Kota Jambi RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



reservasi di Hotel Syariah Kota Jambi. Selain itu, peneliti juga melihat adanya fasilitas umum yang diperuntukan untuk pengunjung sebagai salah satu bentuk penerapan hotel Syariah yang maksimal,⁵⁰ seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan hotel, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Penerapan hotel seperti produk yang kami sediakan disini memang cukup memenuhi syarat yang ada dan juga sama dengan hotel-hotel lainya yang ada pada umumnya, seperti setiap kamar tamu terdapat kamar mandi, meskipun ada kamar mandi dan toilet umum tetapi tidak diperuntukan untuk pengunjung, karena pengunjung sudah memiliki disetiap kamar yang telah disediakan, selain fasilitas tersebut hotel syariah secara khusus menyediakan ruang sholat.⁵¹

Peneliti melakukan observasi terhadap toilet umum hotel, dimana keadaan toilet umum berbentuk kamar mandi tertutup untuk satu orang, bukan toilet besar yang dapat dimasuki oleh beberapa orang. Keadaan kamar mandi dan toilet yang nampak pada toilet umum adalah ada pembeda antara toilet laki-laki dan perempuan, sehingga satu kamar mandi hanya bisa digunakan oleh tamu yang berkunjung. Selain keadaan fasilitas kamar mandi dan toilet, peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan sehubungan dengan sistem penerapan kamar yang ada di hotel Syariah Kota Jambi,⁵² ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Wawancara yang sama peneliti lakukan dengan karyawan hotel Syariah Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

Penerapan hotel Syariah telah menyediakan peralatan yang lengkap seperti adanya kamar mandi tamu untuk bersuci yaitu, *shower*, sabun dan kloset. Selain itu juga terdapat wastafel dan cermin untuk membersihkan tangan atau mencuci muka serta tempat sampah dibawah wastafel untuk membuang sampah didalam kamar, keadaan kamar tamu yang disediakan memang cukup baik.⁵³

⁵⁰ Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁵¹Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi Juli 2022

⁵²Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁵³Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Selain itu wawancara peneliti dengan karyawan hotel yang juga memberikan keterangan mengenai sistem layanan yaitu sebagai berikut:

Selain penerapan hotel yang dilihat dari ruang kamar, hotel Syariah juga menyediakan ruang ibadah untuk para pengunjung atau tamu hotel. Ruang ibadah berupa Mushola yang biasanya digunakan oleh para pengunjung untuk melaksanakan sholat lima waktu, di mushola tersebut para tamu juga bisa menggunakan sarana yang ada untuk beribadah, seperti Al-Quran untuk mengaji dan buku-buku Islami juga disediakan untuk para tamu.⁵⁴

Ruang ibadah (*Musholla*) di hotel Syariah Kota Jambi memiliki ruang ibadah di lantai dasar, tersedianya perlengkapan shalat yang baik dan terawat serta suasana tempat ibadah juga diperhatikan dengan pencahayaan yang cukup terang dan tersedia sirkulasi udara yang baik, lalu tersedianya juga tempat berwudhu yang bersih dan terawat, instalasi dan saluran pembuangan air dengan kondisi baik. Hanya saja di Mushola tersebut belum ada pemisah antara laki-laki dan perempuan didalam ruangan musholla baik dalam mengambil wudhu maupun ruang shalat.

Penerapan hotel dengan prinsip-prinsip Syariah yang dijalankan oleh Hotel Syariah yaitu: penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat, Hotel Syariah selalu menyediakan perlengkapan shalat di dalam kamar tamu juga di Mushola, seperti sajadah dan Al-Qur'an disetiap kamar tamu untuk tamu yang ingin shalat didalam kamar dan membaca Al-Qur'an. Hotel Syariah juga menyediakan kursi dan meja diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim jika tidak memungkinkan menemui tamu di *lobby* hotel.⁵⁵ Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Penerapan hotel dalam bentuk pelayanan kamar yang ada di hotel ini juga telah di sediakan mukena, sajadah, mushaf, dan peralatan ibadah lainnya di setiap kamar. Disetiap kamar ada peralatan ibadah, disediakan mukenah, sarung, sajadah, dan Quran, serta ditentukan

⁵⁴Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁵⁵Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

arah kiblat. Fasilitas TV yang tidak terdapat channel atau sisran yang tidak layak diperlihatkan atau dipertontonkan kepada tamu.⁵⁶

Adapun stasiun TV hanya ada channel-channel Islami seperti siaran-siaran makkah, bukan stasiun yang bisa memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Karena dalam Islam dilarang memunculkan gambar negatif atau mempertontonkan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Melalui observasi, kamar tidur tamu penulis menjumpai adanya beberapa hal di dalam kamar tamu, diantaranya, Hotel Syariah menyediakan fasilitas sajadah dan Al-Qur'an diseluruh kamar hotel bagi tamu yang ingin melakukan ibadah shalat dan membaca Al-Quran di dalam kamar mereka, tidak tersedianya akses pornografi dan tindakan asusila. Sedangkan bagi tamu yang non-muhrim yang ingin bertemu dianjurkan untuk menemuinya di *lobby* atau luar kamar. Pada umumnya pengunjung hotel Syariah Kota Jambi menginginkan penerapan hotel yang cepat, baik, istimewa, sabar, tepat, ramah, dan profesional. Mereka datang dengan harapan bahwa mereka segera mendapatkan pelayanan hotel yang sebaik-baiknya, baik selama memakai fasilitas hotel yang telah dipesan, terutama hal yang paling menentukan kesan pertama pengunjung terhadap hotel itu adalah pada saat pemesanan fasilitas/kamar hotel.⁵⁷

b. Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel

Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk pada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Dalam hasil wawancara penulis, hotel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁶Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁵⁷ Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022



Syariah sendiri sudah memiliki badan hukum, standarisasi, dan izin-izin dalam mengelola usaha syariah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik hotel Syariahyang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hotel Syariah sendiri sudah memiliki badan hukum khususnya mengacu pada hukum Syariah, standarisasi hotel yang berbasis Syariah dan izin-izin dalam mengelola usaha syariah, salah satu sistem pengelolaan yang mengacu pada hukum Syariah yaitu dalam manajemen usaha, hotel Syariah telah menerapkan sistem jaminan halal pada makanan yang disajikan oleh para pengunjung atau tamu.⁵⁸

Observasi peneliti melihat bahwa penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan memang diterapkan di hotel Syariah Kota Jambih. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar penerapan hotel hotel syariah adalah keramah tamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.⁵⁹ Hotel Syariah hendaknya bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Realita klaim dan label syariah bukanlah sesuatu yang salah, selama pihak manajemen hotel tetap berusaha menghadirkan semangat syariah dan mengaplikasikannya dalam kriteria kriteria tertentu. Beberapa hotel Syariah Kota Jambi telah memiliki sertifikat standar usaha hotel dan memenuhi persyaratan pendaftaran,meskipun masih ada beberapa hotel Syariah yang belum. Hotel ini memliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik hotel yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hotel Syariah secara administarsi harus lengkap dengan sertifikat, harus sudah ada izin dari DSN MUI dan telah memenuhi syarat pendaftaran, harus melakukan pendaftaran dan diterima oleh Dinas yang kemudian akan dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat jaminan halal, dengan adanya surat izin ini diharapkan masyarakat mengetahui bahwa hotel

⁵⁸Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁵⁹Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

yang berbasis Syariah benar-benar mengacu pada hukum Syariah yang berlaku.⁶⁰

Seperti hasil observasi peneliti di hotel Syariah yang dijelaskan oleh pemiliknya sebagai berikut: sesuai dengan syarat hotel syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI untuk menjadi hotel syariah tidak ribet, maka hotel harus memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan memenuhi persyaratan pendaftaran. Kemudian prosedur sertifikasi usaha hotel syariah meliputi: pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit SJH kepada LPPOM-MUI, dan menetapkan hasil audit SJH. Apabila audit SJH tidak terpenuhi (tidak lulus), maka pengusaha harus memenuhi ketentuan SJH. Apabila audit SJH terpenuhi, LPPOM-MUI melaporkan kepada Komisi Fatwa. Lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan sertifikat halal.

Selanjutnya, DSN MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah, dan menetapkan hasil auditnya. Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha melakukan penilaian mandiri lagi. Tetapi, bila lulus, DSN MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH) MUI. Kemudian BPH MUI memberi rekomendasi kepada DSN MUI untuk menerbitkan sertifikat usaha Syariah untuk diterima oleh pengusaha hotel yang bersangkutan. Selain itu, untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Walikota/DSN MUI. dalam melakukan pengawasan, khusus untuk kategori hotel Hilal-2, DSN MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.⁶¹

Keadaan sumber daya manusia di hotel Syariah juga sangat diperhatikan oleh pemilik hotel. Sumber daya manusia, seperti seluruh karyawan memakai pakaian seragam yang sopan untuk karyawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁰Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁶¹Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

mengenakan jilbab, terlihat juga budaya organisasi dalam lingkungan kerja seperti selalu bertegur sapa ketika bertemu, datang, dan pulang kerja. Sehingga prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel berbasis Syariah sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan. Hasil wawancara peneliti dengan karyawan hotel yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Ketika kami bekerja memang kami selalu dihimbau untuk bersikap memuliakan tamu, santun, jujur, dapat dipercaya, konsisten, tolong-menolong dalam hal berbuat kebaikan telah diterapkan, apalagi dalam hal berpakaian kami diharuskan menggunakan pakaian yang tertutup dan berhijab, karena hotel ini merupakan hotel berbasis Syariah.⁶²

Pakaian para pekerja dan karyawan pada hotel Syariah adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Hal ini karena pemilik hotel memiliki prinsip bahwa perpakaian memiliki fungsi sebagai penutup aurat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk keindahan. Tuntunan Islam mengandung didikan moral yang tinggi. Masalah aurat, Islam telah menetapkan bahwa aurat lelaki adalah antara pusar sampai kedua lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mengenai bentuk atau model pakaian, Islam tidak memberi batasan, karena hal ini berkaitan dengan budaya setempat, oleh karena itu, diperkenankan memakai pakaian dengan model apapun, selama pakaian tersebut memenuhi persyaratan sebagai penutup aurat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat dianalisis bahwa penerapan hotel hotel Syariah di Kota Jambi telah memaksimalkan beberapa fasilitas yang tersedia dan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai hotel yang berbasis Syariah. Persyaratan yang berkaitan dengan syariat Islam diantaranya tamu yang ingin menginap harus menunjukkan KTP/Identitas yang sama (Suami Istri) ataupun buku nikah. Fasilitas untuk beribadah seperti musholla dan tempat sholat disetiap kamar meskipun belum ada mengumandangkan azan setiap waktu sholat. Disetiap kamar

⁶²Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disediakan sajadah dan Al-Qur'an. Tidak menyediakan makanan dan minuman yang beralkohol. Tamu hotel yang bukan muhriin, dihimbau untuk menemui tamu di *lobby* hotel dan tidak mengizinkan kamar hotel sebagai sarana penggunaan narkoba.⁶³

c. Menerapkan Sistem Prinsip Kejujuran dan Bertanggungjawab dalam Pelayanan

Prinsip kejujuran yang digunakan di hotel Syariah Kota Jambi terlihat dari penerapan hotel produk dan juga transaksi yang dilakukan antara pemilik dengan pengunjung hotel. Seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan yang menjelaskan sebagai berikut:

Sistem penerapan yang ada di hotel ini sangat menerapkan kejujuran misalnya hotel disini tidak menyediakan makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain, persediaan makanan yang dihidangkan jika ada pengunjung yang memesan maka tetap dijelaskan apasaja makanan yang bisa mereka pesan.⁶⁴

Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Berdasarkan hal ini pengelolaan di Hotel Syariah Kota Jambi juga sudah sesuai. Karena semua produk hotel dijelaskan secara adanya oleh pihak hotel dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan harganya. Kebenaran adalah nilai kejujuran yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.⁶⁵ Wawancara peneliti pemilik hotel yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Prinsip kejujuran mengacu pada kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan

⁶³Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁶⁴Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁶⁵Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

margin keuntungan (laba). Hal ini dalam praktik pengelolaan hotel Syariah sangat menerapkan prinsip kejujuran dengan cara melakukan proses akad yang sesuai dengan Islam, proses mencari komoditas agar sesuai dengan memperhatikan hukum syara'.⁶⁶

Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan oleh hotel Syariah juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu. Dalam segi fasilitas dan operasional memang Hotel Syariah Kota Jambi sudah sesuai dengan konsep hotel dalam pandangan syariah. Pelaksanaan praktik pengelolaannya hotel ini sudah dapat dikatakan hotel syariah secara hukum Islam. Konsep bisnis (Muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.⁶⁷ Seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik hotel Syariah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis, oleh karena itu semaksimal mungkin hotel ini menerapkan penerapan hotel yang benar-benar harus mengacu pada hukum Syariah yang telah memiliki ketentuan dan aturan sendiri dibandingkan dengan hotel konvensional.⁶⁸

Hukum bisnis Syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'i* atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan teori ini Hotel Syariah Kota Jambi dalam pengelolaannya sudah menjalankan bisnis sesuai dengan konsep hukum bisnis secara Syariah karena hotel syariah sangatlah memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel walaupun Islam tidak membatasi dalam berbisnis sampai adanya dalil yang melarangnya, namun dalam mencari keuntungan Hotel Syariah Kota Jambi bukanlah semata-mata mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁶Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁶⁷Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁶⁸Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram), sesuai dengan dengan hukum *syar'i* guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.⁶⁹

Observasi peneliti memang melihat bahwa hotel Syariah memang tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi, hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan hotel Syariah seperti yang telah dijelaskan tadi. Selain kejujuran di bidang penerapan hotel makanan, hotel Syariah Kota juga menerapkan kejujuran dalam bertransaksi, seperti hasil wawancara dengan pemilik hotel sebagai berikut:

Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di Hotel Syariah Kota Jambi, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang riil.⁷⁰

Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya fasilitas seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Hotel Syariah Kota Jambi dalam menjalankan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya *riba*, *tadlis*, *gharar*, *zalim*, dan lain-lain. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan hotel syariah dimana adanya pemeriksaan yang

⁶⁹Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁷⁰Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mendetail antara mukrim dengan tidaknya sehingga meminimkan kezalimman dan kemaksiatan dalam hotel.

d. Penerapan Hotel Syariah Berdasarkan Prinsip Kesatuan, Kebolehan, Keadilan, Kehendak Bebas

Landasan utama yang ada dalam syariat, dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Hotel Syariah Kota Jambi dengan menerapkan prinsip kesatuan yaitu semua pegawainya dan tamunya dengan cara selalu mengingatkan waktu shalat, selalu memutar lagu-lagu nuansa Islami dan untuk para tamu menyediakan Al-Quran, sajadah, dan arah kiblat untuk siapa saja yang ingin solat didalam kamar sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.⁷¹ Selain itu hotel Syariah Kota Jambi juga menerapkan prinsip kebolehan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan hotel yaitu sebagai berikut:

Hal yang berhubungan dengan prinsip kebolehaan dalam praktik pengelolaan bisnis hotel Syariah Kota Jambi yaitu selalu memperhatikan baik produk, fasilitas maupun jasa yang ditawarkan tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan prinsip Islam, jadi apapun boleh dilakukan sepanjang sesuai dengan syariah, misalnya makanan minuman yang disediakan bebas asalkan halal dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, artinya tidak menyediakan makanan yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam.⁷²

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Prinsip Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian

⁷¹ Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli

⁷²Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, judi dan sebagainya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan yaitu sebagai berikut:

Masalah prinsip keadilan yang diterapkan di hotel Syariah Kota Jambi dalam praktik pengelolaan di Hotel Syariah Kota Jambi sudah cukup menerapkan prinsip keadilan, salah satunya seperti dalam melakukan transaksi check-in, checkout benar adanya tanpa ada unsure merugikan salah satu pihak, misalnya tenggang waktu yang diberikan kepada tamu tidak dikurangi atau dimonopoli karena semua proses tersebut melibatkan tamu atau pengunjung hotel sehingga diketahui semua pihak.⁷³

Prinsip kehendak bebas dalam sistem penerapan di hotel Syariah juga diterapkan. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Hal ini praktik pengelolaan bisnis di Hotel Syariah Kota Jambi sudah menerapkan prinsip kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan pihak manapun.

e. Penerapan Hotel Syariah berdasarkan Prinsip Pertanggung Jawaban, Kemanfaatan dan Persamaan

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di Hotel Syariah Kota Jambi yaitu pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnisnya bermanfaat sehingga ketika kelak pemilik hotel sudah tidak ada ia dapat mempertanggung jawabkan kegiatan bisnis yang dia jalani.⁷⁴ Selain itu prinsip kemanfaatan juga diterapkan di hotel Syariah seperti keterangan pemilik hotel yaitu:

⁷³Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁷⁴Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Praktik pengelolaan hotel di Hotel Syariah Kota Jambi cukup menerapkan prinsip manfaat untuk sesama, yaitu dengan menawarkan makanan-minuman yang dijual dengan makanan-minuman yang halal dan bermanfaat buat konsumen, hal ini juga sudah sesuai dengan aturan Syariah karena dalam menyajikan menu makanan sudah terdapatnya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Prinsip manfaat yang diterapkan harus benar-benar sesuai dengan Syariah.⁷⁵

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. Selain prinsip manfaat hotel Syariah juga menerapkan prinsip persamaan (*Musawah*).⁷⁶ Seperti hasil wawancara dengan karyawan sebagai berikut:

Sistem penerapan yang dilakukan oleh Hotel Syariah Kota Jambi tidak membedakan suku dan status sosial antara pengunjung atau tamu hotel. Artinya tidak ada perbedaan yang dilakukan terhadap pengunjung baik dalam hal kualitas penerapan hotel produk dan jasa, sehingga pelanggan atau pengunjung sama-sama mendapatkan haknya sebagai tamu atau konsumen yang harus mendapatkan penerapan hotel yang sama.⁷⁷

Dengan demikian prinsip persamaan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi Allah, perbedaan manusia hanya terletak pada derajat ketaqwaan masing-masing orang terhadap Allah. Prinsip persamaan ini adalah suatu keharusan karena merupakan dasar dalam mengatur hubungan antara manusia. Dengan demikian jika terdapat perbedaan di dalam suatu organisasi hal itu adalah sebagai akibat dari adanya pembagian kerja atau tugas saja.

⁷⁵Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁷⁶Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁷⁷Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHNA SAIFUDDIN
 J A M B I

Analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa pihak Hotel Syariah Kota Jambi dalam memberikan penerapan hotel kepada tamu hotel, mereka beranggapan bahwa tamu itu saudara mereka, dengan demikian pihak hotel dalam memberikan penerapan hotel yang ramah-tamah, peduli, dan memakai prinsip tolong-menolong. Pihak Hotel Syariah Kota Jambi juga memberikan penerapan hotel kepada pengunjung hotel Syariah Kota Jambi dengan tujuan bahwa fasilitas yang mereka sediakan benar-benar berkualitas tidak ada cacat, dan telah sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan tamu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Agama Islam juga mendorong untuk memperbagus produk atau jasa dan meningkatkan kualitasnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pihak Hotel Syariah Kota Jambi dalam memberikan informasi penerapan hotel dengan jujur dan benar, hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam bahwa dalam melayani pelanggan sebaiknya selalu diciptakan kejujuran, niscaya akan menambah keberkahan bagi usaha. Selalu diciptakan sikap tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dalam memberikan informasi dijelaskan dengan seadanya jangan mengada-ada. Pada waktu memberikan pelayanan kepada pengunjung pihak Hotel Syariah Kota Jambi memberikan pelayanan dengan ramah-tamah, dengan demikian pengunjung atau tamu hotel merasa lebih diperhatikan dan dihargai oleh pihak hotel. Dengan demikian mereka akan ikut merasa memiliki terhadap eksistensi perusahaan sebagai imbalannya mereka akan menjadi pelanggan yang setia terhadap perusahaan.

Tinjauan Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah Kota Jambi adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), dan komitmen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah.

Hotel Syariah juga sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram). Secara legal formal sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan tidak adanya dewan pengawas syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan hotel syariah dan sertifikat usaha dalam mendirikan hotel berbasis Syariah.

Hotel Syariah Kota Jambi sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk didalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non muhrim untuk menginap, penyediaan mushalla dan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan hotel Syariah sudah diterapkan untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dilingkungan hotel. namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti hal akan kebersihan. Hotel Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu masih berupa perlengkapan shalat seperti sajadah dan Al-Qur'an, penyediaan musholla dan tidak adanya makanan haram di restoran hotel, untuk fasilitas lainnya belum maksimal. Hotel Syariah bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah, dalam menjalankan bisnis yang berbasis syariah pihak hotel sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah, mereka menyakini bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan membawa kebaikan dan serta mendatangkan keberkahan, dalam penegelolaannya hotel Syariah juga mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya manusia dengan cukup baik terbukti dengan memiliki dan menetapkan sistem jaminan halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Tabel 4.1:

Hasil Wawancara tentang Penerapan Hotel Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat

No	Nama Responden	Status Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
1	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk	Hotel RedDoorz Kota Jambi tidak menerima pengunjung yang tidak memiliki identitas yang jelas, seperti bukan muhrim, bukan suami istri, oleh karena setiap pengunjung harus membawa identitas yang jelas
2	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk	Produk yang disediakan di Hotel RedDoorz Kota Jambi cukup memenuhi syarat yang ada dan juga sama dengan hotel-hotel lainnya yang ada pada umumnya.
3	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk	Produk atau peralatan yang disediakan di Hotel RedDoorz Kota Jambi semuanya cukup baik mulai dari kamar dan perlengkapan di kamar.
4	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk	Hotel RedDoorz Kota Jambi juga menyediakan ruang ibadah untuk para pengunjung atau tamu hotel seperti masjid, arah kiblat dan peralatan sholat.
5	Alamsyah	Karyawan Hotel	Prinsip Syariah dalam Hal Penilaian Produk	Hotel RedDoorz Kota Jambi juga menyediakan sarana ibadah sebagai bentuk pelaksanaan hootel syariah

9	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel	Standarisasi hotel yang berbasis Syariah dapat dilihat dari adanya izin-izin dalam mengelola usaha syariah khususnya dalam spengelolaan yang mengacu pada hukum Syariah
7	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel	Hotel RedDoorz Kota Jambi secara administarsi sudah karena sudah mendapatkan sertifika berupa izin dari DSN MUI dan telah memenuhi syarat pendaftaran.
8	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel	Karyawan di hotel ini memang diharuskan untuk memiliki sikap yang terpuji seperti jujur, dan berpakaian muslimkami dilarang berpakaian tidak sopan.
9	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Menerapkan Prinsip Kejujuran dan bertanggung jawab dalam Operasionalnya	Kami menerapkan kejujuran dalam memberikan fasilitas yang halal seperti menyediakan makanan yang halal tidak mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang haram.
10	Lasmira	Karyawan Hotel	Menerapkan Prinsip Kejujuran dan	Prinsip pengelolaan hotel sangat menerapkan prinsip kejujuran salah satunya dengan cara melakukan proses akad yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			Bertanggung jawab dalam Operasionalnya	sesuai dengan Islam, proses mencari komoditas agar sesuai dengan memperhatikan hukum syara'
11	Alamsyah	Karyawan Hotel	Menerapkan Prinsip Kejujuran dan Bertanggung jawab dalam Operasionalnya	Mengenai pelaksanaan pengelolaan khususnya pendapatan penerapan hotel ini diupayakan benar-benar harus mengacu pada hukum Syariah yang telah memiliki ketentuan dan aturan sendiri. Jadi penghasilan dari hotel ini memiliki aturan yang sesuai dengan syariat Islam.
12	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Menerapkan Prinsip Kejujuran dan Bertanggung jawab dalam Operasionalnya	Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang nyata, benar ada, karena harus sesuai dengan pengelolaan di Hotel Syariah dimana produk yang ditawarkan benar adanya dan sesuai dengan yang disepakati.
13	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Prinsip Kesatuan, Kebolehan, Keadilan, Kehendak Bebas	pengelolaan bisnis di Hotel RedDoorz selalu memperhatikan baik produk, fasilitas maupun jasa yang ditawarkan tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan prinsip Islam, jadi apapun boleh dilakukan sepanjang sesuai

				dengan syariah.
14	Alamsyah	Karyawan Hotel	Prinsip Kesatuan, Kebolehan, Keadilan, Kehendak Bebas	Prinsip keadilan yang diterapkan di hotel RedDoorz sudah cukup baik, salah satunya seperti dalam melakukan transaksi check-in, checkout benar adanya tanpa ada unsure merugikan salah satu pihak terutama pengunjung.
15	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Prinsip Pertanggung Jawaban, Kemanfaatan dan Persamaan	Praktik pengelolaan di hotel RedDoorz cukup menerapkan prinsip manfaat untuk sesama, yaitu dengan menawarkan makanan- minuman yang dijual dengan makanan-minuman yang halal dan bermanfaat buat konsumen
16	Lasmira	Karyawan Hotel	Prinsip Pertanggung Jawaban, Kemanfaatan dan Persamaan	Prinsip persamaan yang dijunjung di hotel RedDoorz salah satunya dengan tidak ada perbedaan antara pengunjung baik dalam hal kualitas penerapan hotel produk dan jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kendala Penerapan Hotel Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat

a. Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat

Pengaruh negatif dari lingkungan bebas yang kasat mata yaitu dalam bentuk pergaulan bagi masyarakat selalu menjadi langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan dan bentuk penyimpangan, melalui pergaulan inilah masyarakat memperoleh pengalaman negatif dimana pengalaman ini biasanya dipraktekkan dalam bentuk perbuatan dan kelakuan, sementara apa yang dilakukan itu ada yang melanggar aturan, etika dan moral dan ini tidak disadari, karena bagi masyarakat belum dapat memahami terhadap akibat yang akan ditimbulkan, baik bagi dirinya saat sekarang maupun terhadap masa depannya.⁷⁸

Hasil wawancara peneliti dengan ulama/masyarakat di Kota Jambi yang juga memahami perkembangan bisnis Syariah termasuk bisnis perhotelan Syaiah di Kota Jambi, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Semakin maraknya gaya hidup masyarakat-masyarakat baik dalam berperilaku, bersikap dan akhlakunya yang mengikuti tren masa kini kadang-kadang merubah budaya, adab dan prilaku masyarakat yang kurang mengindahkan ajaran-ajaran agama, terjadinya hubungan antar masyarakat yang masing-masing membawa gaya hidup berbeda-beda lingkungan juga mempengaruhi perubahan sikap dan prilaku, oleh karena itu sebagai ulama saya selalu menanamkan pemahaman agama agar mereka dapat memfilter pengaruh negatif dari berbagai pengaruh lingkungan yang ada saat ini.⁷⁹

Mengenai hal ini, hubungan keterangan di atas dengan penerapan hotel Syariah seperti dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Pergaulan bebas, gaya hidup bebas, dan perilaku-perilaku yang diluar batas norma merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering dilakukan masyarakat, salah satunya seperti dilingkungan hotel, dimana hotel identik digunakan untuk sarana bermaksiat, oleh karena itu dalam menerapkan hotel Syariah ini

⁷⁸Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁷⁹Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

tidak dipungkiri terkadang mendapatkan dampak-dampak dari perilaku-perilaku tersebut karena rata-rata masyarakat menganggo semua hotel sama saja, sehingga hal itu menjadi kendala yang harus kami cari jalan keluaran penyelesaiannya.⁸⁰

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan telah diperoleh suatu gambaran bahwa masih terlihat masyarakat yang sering melakukan penyimpangan khususnya di Kota Jambi, salah satunya dilatarbelakangi oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran agama, gaya hidup yang dicontoh bukan berdasarkan ajaran agama melainkan berdasarkan hasil budaya barat yang sedang berkembang saat ini.⁸¹ Seperti hasil wawancara dengan salah satu ulama yang ada di Kota Jambi yang mengatakan:

Meskipun nasehat, perhatian dan pengawasan yang diberikan kepada masyarakat selalu dilakukan, namun masih ada juga masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama, oleh karena itu kami selaku ulama selalu memberikan bimbingan dan didikan yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga harapan kami masyarakat-masyarakat dapat memperbaiki perilaku yang kurang baik, seperti masih banyak masyarakat yang bebas melakukan zina di tempat penginapan dan hal itu dianggap biasa serta sebagai gaya hidup.⁸²

Wawancara peneliti lanjutan dengan pemilik hotel Syariah yang ada di Kota Jambi juga menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut:

Salah satu faktor yang menjadi kendalam kami dalam menerapkan hotel berbasis syariah ini adalah masih banyak masyarakat yang memiliki gaya hidup bebas, sehingga semua tempat penginapan dianggap sama tanpa memiliki aturan tertentu, terkadang kami sudah seketat mungkin membuat aturan seperti ada tamu yang tidak memiliki identitas sebagai pasangan suami istri tapi tetap meminta untuk menginap, meskipun tidak kami layani tetapi hal ini

⁸⁰Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸¹Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸²Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHNA SAIFUDDIN
 J A M B I

masih sering terjadi.⁸³

Keluarga mempunyai peran sentral dalam mempersiapkan masyarakat baik secara fisik, pola pikir, karakter maupun daya juang. Tempat dan lingkungan sosial pertama dan terutama bagi si masyarakat adalah keluarga. Karakter masing-masing anggota keluarga serta komunikasi dan hubungan personal dalam keluarga turut serta dalam pembentukan karakter masyarakat. Perilaku materialistik, rasionalistik, individualistik, dan pragmatis sebagaimana menjadi fenomena di jaman ini tidak lain daripada pengaruh perilaku hidup sosial dalam keluarga. Pola perilaku yang terjadi dalam keluarga akan terlihat dalam perilaku masyarakat baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik hotel Syariah di Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

Sebagai keadaan masyarakat saat ini masih banyak yang kurang memahami dan menyadari bahwa dalam keluarga tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan biologis semata melainkan harus jeli dalam memenuhi kebutuhan pokok yang lain seperti rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri, karena kurangnya perhatian maka akan berakibat fatal, oleh karena itu untuk menjaga masyarakat dari pergaulan yang menyimpang maka pemahaman akan gaya hidup yang salah sangat perlu dibenahi, sehingga kami dalam menyediakan fasilitas penginapan juga dapat digunakan sesuai syariah yang ada.⁸⁴

Lingkungan akan memengaruhi masyarakat untuk melakukan hubungan bebas. Lingkungan yang tidak sehat akan mendukung masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Apabila lingkungannya sehat, masyarakat akan malu melakukan hal negatif karena terdapat hukum atau norma yang tidak tertulis di lingkungan tersebut. Maka, terciptalah budaya malu yang penting untuk diterapkan.

Red Doorz

⁸³Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸⁴Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Kurangnya Pemahaman Agama Masyarakat

Latar belakang sosial masyarakat berbeda-beda, keadaan sosial yang berbeda salah satunya berdampak pada pengetahuan, pengalaman seseorang, oleh karena itu sangat penting membentuk karakter ataupun kepribadian masyarakat. Suasana dalam lingkungan keluarga dapat mempengaruhi pembinaan karakter masyarakat. Suasana yang ideal bagi pertumbuhan kepribadian masyarakat adalah adanya kesamaan sikap dalam pembinaan masyarakat. Sikap yang mampu dan bijaksana serta mempunyai kepribadian yang kuat dan baik, akan dapat memperbaiki perilaku yang salah yang di dapat masyarakat dalam keluarga. Kurangnya pemahaman agama yang diperoleh dari lingkungan keluarga salah satunya menjadi dampak adanya sikap penyimpangan.⁸⁵ Wawancara peneliti mengenai sikap penyimpangan yang menjadi kendala bagi hotel Syariah dalam menerapkan hotel berbasis Syariah, berikut keterangannya:

Perilaku-perilaku menyimpang yang sering kami temukan didalam hotel memang kami akui masih ada, terkadang ada beberapa tamu yang akan menginap tapi kurang jujur dalam mengikuti aturan yang kami terapkan, misalnya seperti adanya tamu yang menginap sendirian tiba-tiba ada teman lawan jenisnya yang berkunjung tetapi dibawa ke kamar, teuran sudah kami berikan tetapi kadang masih saja dilakukan di dalam kamar, hal-hal seperti ini yang sering kami hadapi dan kami harus memberikan pemahaman kepada tamu tentang larangan baik sebagai aturan dan juga larangan dalam agama.⁸⁶

Keadaan lingkungan keluarga yang tidak baik dapat merusak anggota keluarga, bahkan menghancurkan apa yang di dapat masyarakat di dalam keluarga, apalagi jika pemahaman agama di dalam keluarga sangat minim. Begitu juga dengan keadaan pemahaman masyarakat yang masih kurang memahami ajaran agama dengan baik, sehingga berdampak pada perilaku-perilaku yang menyimpang dan lebih

⁸⁵Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸⁶Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membahayakan karena perilaku menyimpang dianggap sebagai perbuatan yang normal-normal saja. Seperti yang dijelaskan oleh responden penelitian memberikan keterangan sebagai berikut:

Pemahaman agama memang akan mempengaruhi karakter atau akhlak masyarakat dalam bergaul dan berperilaku di kehidupan sehari-hari, tetapi masyarakat sekarang ini karena banyak kurang mengindahkan ajaran agama sehingga banyak perilaku yang menyimpang, kehadiran hotel kami ini untuk mengurangi perilaku menyimpang walaupun berbagai kendala baik dari sikap dan perilaku dan perbuatan tamu yang datang kadang masih ada yang bertentangan dengan aturan yang kami terapkan di hotel, seperti masih ada yang kurang jujur dalam memberikan identitas, kurang mengindahkan aturan yang ada dan sebagainya.⁸⁷

Di setiap masyarakat, ada tatanan nilai atau norma yang mengatur apa yang dianggap baik atau buruk. Selain itu juga ada nilai agama dan budaya yang mendukungnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakter positif adalah sikap dan perilaku baik yang dapat diterima dan sesuai dengan nilai budaya, agama dan norma masyarakat.⁸⁸ Mengenai karakter masyarakat dalam hal bersikap dan berbicara peneliti mewawancarai salah satu responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Salah satu kendala yang kami hadapi dalam menerapkan hotel syariah yaitu kurangnya pemahaman agama tamu dalam memahami aturan-aturan yang kami terapkan, sehingga terkadang ada tamu ketika kami jelaskan aturan yang ada malah menunjukkan sikap seperti menertawakan, mengejek bahkan kadang ada yang secara spontan mengucapkan bahwa hotel itu sama saja tidak ada bedanya jadi percuma jika membuat aturan yang agamis, pemahaman-pemahaman seperti ini yang sangat penting harus pelan-pelan kami jelaskan kepada tamu, jika pemahaman agama tamu baik maka mereka menerima dengan baik tetapi ada juga tamu yang pemahaman agamanya masih minim sehingga kadang malah cuek dan tidak peduli.⁸⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁷Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸⁸Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁸⁹Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

Butuh kesabaran dan ketelatenan dari berbagai komponen yang memiliki andil untuk terus membimbing memberikan pemahaman agama kepada masyarakat sekaligus memberi contoh perilaku yang positif kepada masyarakat. Tidak semua perkembangan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pembentukan sikap, berjalan secara alami. Artinya banyak hal yang perlu diajarkan serta dibenahi jika terjadi kesalahan. Dikoreksi disini juga jangan diartikan harus memarahi atau memberikan hujatan kepada masyarakat ketika berperilaku menyimpang atau berbuat yang tidak baik tapi tidak dibarengi dengan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi ada baiknya mengingatkannya sekaligus mencontohkan dengan perilaku yang nyata sehingga masyarakat tidak merasa hanya disalahkan tetapi juga mengerti alternatif perilaku apa yang dapat dilakukannya yang lebih baik/sopan dan dapat diterima.⁹⁰

Menanggapi perilaku ataupun karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari salah satu responden penelitian yang ada di Kota Jambi juga menambahkan keterangan sebagai berikut:

Kendala-kendala yang sering kami hadapi dalam menerapkan hotel Syariah memang cukup banyak, seperti kurang sopannya perilaku tamu yang datang karena mereka menganggap bahwa hotel itu sama saja fungsinya yaitu sebagai sarana yang bisa digunakan untuk bersenang-senang, sehingga ketika memesan kamar kadang dengan cara yang kurang baik, tidak sopan berbicaranya kadang juga dengan kata-kata yang kurang baik, menghadapi hal-hal seperti ini memang secara langsung kami tegur tetapi dengan sikap dan ucapan yang baik meskipun kadang mereka tersinggung dan kurang terima dengan sikap yang kami lakukan, tetapi hal itu harus tetap kami lakukan karena kami merepakan hotel syariah ini harus benar-benar sesuai dengan Syariat Islam.⁹¹

Ketulusan dan kesungguhan para komponen hotel yang berbasis Syariah dalam memberikan bimbingan, arahan kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan menjadi sangat penting mengingat perilaku-perilaku menyimpang yang sering terjadi dilingkungan hotel. Masyarakat

⁹⁰Observasi oleh peneliti di lokasi penelitian Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

⁹¹Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi, Juli 2022

membutuhkan orientasi karakter dan tindakan yang selaras dari penghayatan nilai-nilai. Masyarakat jangan melihat adanya kepura-puraan atau perilaku yang dibuat-buat dalam diri tokoh-tokoh yang menjadi panutannya, salah satunya para pemilik hotel syariah, pegawai hotel syariah yang menerapkan aturan-aturan dihotel sesuai dengan syariat, agar masyarakat dapat menangkap dan memahami bahwa hal yang dilihatnya adalah nyata dan merupakan karakter yang sebenarnya. Dalam hal ini, orientasi menunjukkan hubungan antar manusia, yaitu manusia yang satu menerima manusia yang lain dalam hubungan penuh kepercayaan. Kesadaran bahwa hotel syariah yang ada adalah salah satu bentuk teladan bukan berarti meniadakan orientasi. Kesadaran mengenai keteladanan, bukan berarti bahwa perilaku dari seluruh komponen hotel syariah menjadi sesuatu yang direkayasa. Kesadaran bahwa dirinya berpengaruh tidak dapat dijadikan sebagai landasan bahwa otentisitas ditinggalkan, melainkan digunakan sebagai pijakan bahwa penting untuk dapat menjadi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dikatakan bahwa keteladanan ulama meliputi dua hal utama, yaitu konsistensi sikap dan ungkapan verbal yang jelas. Seseorang yang hendak menjadi teladan harus memiliki sikap yang konsisten dalam memberikan contoh. Konsisten menjadi penanda bagi para masyarakat untuk membangun kode-kode simbolik dalam benak para masyarakat, konsisten sifat juga memperjelas apa yang menjadi keinginan atau ekspektasi dari sikap teladan yang ditunjukkan.

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah. Oleh karena agama sebagai dasar tata nilai merupakan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengalamannya dengan tepat dan benar dipertukan untuk menciptakan kesatuan bangsa. Bahan pendidikan agama bagi masing-masing pemeluknya berasal dari sumber-sumber agamanya masing-masing.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis hotel syariah yaitu pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnis nya bermanfaat sehingga ketika kelak pemilik hotel meninggal dapat mempertanggung jawabkan kegiatan bisnis yang dia jalani. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan margin keuntungan (laba). Hal ini dalam praktik pengelolaan hotel syariah sudahlah menerapkan prinsip diatas dengan cara melakukan proses akad yang sesuai dengan Islam, proses mencari komoditas dan proses supaya menetapkan margin sesuai dengan memperhatikan hukum syara.

Tabel 4.2:

Hasil Wawancara tentang Kendala Penerapan Hotel Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat

No	Nama Responden	Status Jabatan	Indikator	Hasil Wawancara
1	Zarkasi Syam	Ulama	Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat	Gaya hidup masyarakat baik dalam berperilaku, bersikap dan akhlaknya yang mengikuti tren masa kini kadang-kadang merubah budaya, adab dan prilaku masyarakat yang kurang mengindahkan ajaran-ajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				agama
2	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat	Adanya anggapan masyarakat tentang hotel sebagai tempat untuk bebas sehingga masyarakat kadang menganggap hotel syariah sama bebasnya dengan hotel yang lainnya.
3	Zarkasi Syam	Ulama	Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat	Meskipun nasehat, perhatian dan pengawasan yang diberikan kepada masyarakat selalu dilakukan, namun masih ada juga masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama
4	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat	Pergaulan bebas, gaya hidup bebas, dan perilaku-perilaku yang diluar batas norma merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering dilakukan masyarakat, tidak jarang kadang dilakukan di hotel
5	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Pola/Gaya Hidup Bebas di Masyarakat	Banyak pergaulan yang menyimpang sehingga pemahaman akan gaya hidup yang salah sehingga kami dalam menyediakan fasilitas penginapan juga dapat digunakan sesuai syariah untuk mengurangi pergaulan bebas

				tersebut
6	Lasmira	Karyawan Hotel	Kurangnya Pemahaman Agama Masyarakat	Perilaku menyimpang masyarakat yang sering kami temukan didalam hotel memang masih ada, terkadang ada beberapa tamu yang menginap tapi kurang jujur dalam memberikan identitas, tetapi jika ketahuan tetap diberi sanksi.
7	Alamsyah	Karyawan Hotel	Kurangnya Pemahaman Agama Masyarakat	Meskipun kehadiran hotel kami ini untuk mengurangi perilaku menyimpang tetapi masih kami temukan perbuatan tamu yang datang bertentangan dengan aturan yang kami terapkan dihotel, tetapi tetap tidak kami terima untuk menginap dihotel.
8	Aan Sukron	Karyawan Hotel	Kurangnya Pemahaman Agama Masyarakat	Kurangnya pemahaman agama masyarakat dalam memahami aturan-aturan yang kami terapkan, sehingga terkadang ada tamu ketika kami jelaskan aturan yang ada malah menunjukkan sikap seperti menganggap remeh karena mereka menganggap semua hotel sama saja
9	Yudi Febrian	Karyawan Hotel	Kurangnya Pemahaman Agama Masyarakat	Kendala-kendala yang sering kami hadapi seperti kurang sopannya perilaku tamu yang datang karena mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			menganggap bahwa hotel itu sama saja fungsinya yaitu sebagai sarana yang bisa digunakan untuk bersenang-senang, sehingga ketika memesan kamar kadang dengan cara yang kurang baik.
--	--	--	--

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hotel pada dasarnya merupakan satu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit pihak hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang akan melanggar kesusilaan serta tindak kejahatan secara umum. Namun karena kecenderungan nafsu hedonis, ketetapan yang sedemikian baik ini diabaikan, beralih pada praktek yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah itu, dan dari sisi agama menjadi bernilai maksiat. Berdasarkan kondisi operasional yang dilaksanakan oleh Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi untuk segi fasilitas dapat dilihat dari keadaan kamar dilaksanakan dengan membersihkan kamar setiap hari, dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu, dan apabila ada yang menginap disana dalam waktu beberapa hari, ketika si tamu keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kamar dengan mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah *check out*. Sehingga setiap tamu yang *check in* mendapatkan spreng yang baru. Selain itu, mengganti sabun serta handuk yang baru jadi para tamu yang *check in* akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih.

Disetiap kamar terdapat speaker dan disertai remot kontrol untuk bisa mengontrol suara speaker tersebut. Jadi apabila tamu ada yang merasa terganggu dengan murottal maupun kajian yang diputar oleh pihak hotel, maka bisa mengecilkan suara speaker tersebut ataupun mematikannya. Didalam

kamar juga terdapat arah kiblat, Al-Quran, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung dan juga majalah tentang Islam sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar. Fasilitas musholla dilakukan dengan membersihkannya secara rutin setiap hari, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung yang melakukan ibadah disana merasa nyaman dan juga bisa khusu' dalam beribadah. Tempat wudhu dan juga tempat sholat dibedakan antara pria dan wanita. Didalam musholla terdapat arah kiblat, mukenah, sajadah, tasbih, Al-Quran, sarung sehingga pengunjung yang tidak membawa alat ibadah sendiri bisa memakai alat ibadah yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Namun untuk musholla yang ada di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti mukenah hanya ada 1 stel saja jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak. Dan untuk Al-Quran dan juga tasbih hanya tersedia 3 buah saja.

Keadaan Restaurant dilakukan dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi sendiri sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk makanan dan minuman yang disediakan di restaurant tersebut. Jadi makanan dan minuman yang tersedia di restaurant sudah terjamin kehalalannya. Di hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik ataupun bar, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif, karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang.

Pemasaran fasilitas yang ada di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dilakukan dengan terbuka untuk semua kalangan, baik pribadi, kelompok, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras. Pihak hotel juga pernah menyewakan ruang meetingnya untuk digunakan oleh orang-orang yang non muslim dalam acara mereka seperti meeting, seminar, arisan, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa pihak hotel secara terbuka dalam melakukan pemasaran dan juga tidak membeda-bedakan antara agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



baik muslim maupun non muslim dalam menggunakan manfaat hotel walaupun hotel tersebut menggunakan nama syariah.

Untuk dekorasi dan ornamen yang terdapat di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi tidak terdapat ornamen-ornamen yang hidup ataupun bernyawa seperti lukisan manusia dan hewan, patung tetapi pihak hotel menggunakan ornamen seperti kaligrafi, hadis-hadis nabi dan juga tumbuhan dan bunga. Dekorasinya pun memberikan kesan yang nyaman, damai karena disetiap sudut hotel terdapat speaker yang selalu diputarkan murrotalan dan juga kajian serta setiap datangnya waktu sholat selalu diputarkan adzan untuk mengingatkan para tamu dan juga karyawan untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi melarang adanya musik yang berlebihan didalam hotel, mereka beranggapan bahwa musik yang tidak berbasis syariah haram hukumnya dan hanya akan mengganggu ketenangan dihotel.

Dalam menerima tamu, pihak hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi tidak mengabaikan syariah Islam, seperti pihak hotel sangat seleksi dalam menerima tamu yang bukan muhrim. Untuk membuktikan apakah tamu tersebut muhrim atau tidak, pihak hotel akan meminta identitas diri seperti KTP dari pihak tamu wanita dan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan tempat tinggal antara mereka maka diperbolehkan untuk melakukan check in. Apabila mereka tidak membawa KTP, maka pihak hotel akan meminta kartu nikah ataupun buku nikah mereka dan apabila kartu nikah dan juga buku nikah juga tidak dibawa maka pihak hotel akan meminta bukti lain seperti foto-foto pernikahan mereka dan juga membuat surat pernyataan yang bermaterai dan juga ditandatangani mereka, yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Dan apabila dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pihak hotel menolak mereka untuk check in di hotel tersebut dengan alasan apapun untuk menghindari dari perbuatan zina. Biasanya apabila pihak tamu yang bukan muhrim tidak bisa menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka pihak hotel langsung akan menolaknya.

Meskipun pihak hotel sudah melakukan seleksi yang ketat, terkadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, seperti tamu yang sudah mengerti mengenai selukbeluk hotel akan dengan mudah melakukan pelanggaran contohnya pihak laki-laki check in terlebih dahulu kemudian pihak wanita masuk belakangan melalui pintu bawah tempat parkir, hal ini memang kurangnya keamanan dari pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dimana pintu yang menyambungkan kebawah tempat parkir tidak ada yang menjaga jadi bisa dengan mudah membuat pihak perempuan keluar masuk hotel. Contoh lain yang pernah terjadi di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi yaitu pihak laki-laki check in terlebih dahulu kemudian pihak perempuan juga melakukan check in, meskipun kamarnya dipisah kadang pihak laki-laki janji dengan pihak perempuan kemudian datang ke kamar pihak perempuan. Hal ini bisa terdeteksi melalui kamera cctv yang memang dipasang disetiap sudut-sudut ruangan.

Selanjutnya untuk keadaan operasional yang dilakukan Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dari segi Sumber Daya Manusia Pihak hotel dalam merekrut karyawan hanya yang beragama Islam atau muslim saja hal ini karena untuk memudahkan pihak hotel dalam memberikan pengarahan dalam hal-hal yang berbau syariah. Syarat lain dalam perekrutan karyawan yaitu harus masih single. Pihak hotel tidak membatasi yang boleh bekerja di Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi hanya yang lulusan dari sekolah perhotelan saja, selama mereka mempunyai standar kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak hotel, maka boleh bekerja disana. Pihak hotel mewajibkan bagi karyawan untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dan berpakaian yang sopan sesuai dengan kaidah Islam dan karyawan pun diwajibkan untuk berpakaian yang sopan. Untuk manajemen ibadah bagi karyawannya, pihak hotel mengadakan pengajian setiap senin sore yang wajib dihadiri oleh karyawan yang selesai shift 1 dan juga bagi karyawan yang sedang tidak bertugas pada saat itu, namun pengajian ini tidak bersifat wajib bagi karyawan perempuan karena dikhawatirkan nanti pulang terlalu malam. Untuk ibadah sholat berjamaah pihak hotel belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak hotel beranggapan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masalah ibadah adalah masalah pribadi. Hal ini kadang menjadi keluhan dari beberapa tamu yang menyayangkan tidak adanya sholat jamaah disetiap waktu sholat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi tidak membeda-bedakan suku dan status sosial antara pengunjung atau tamu hotel. Dengan demikian prinsip persamaan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi Allah, perbedaan manusia hanya terletak pada derajat ketaqwaan masing-masing orang terhadap Allah. Prinsip persamaan ini adalah suatu keharusan karena merupakan dasar dalam mengatur hubungan antara manusia. Dengan demikian jika terdapat perbedaan di dalam suatu organisasi hal itu adalah sebagai akibat dari adanya pembagian kerja atau tugas saja. Semua muslim bersaudara, begitu juga pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dalam memberikan pelayanan kepada tamu hotel, mereka beranggapan bahwa tamu itu saudara mereka, dengan demikian pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dalam memberikan pelayanan yang ramah-tamah, peduli, dan memakai prinsip tolong-menolong pelayanan memiliki *mahabbah* ataupun kasih sayang terhadap pengunjung atau tamu hotel. Mereka menganggap manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dari pada makhlukNya yang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika manusia itu saling cinta-mencintai dan saling memuliakan antara sesamanya.

Pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi memberikan pelayanan kepada pengunjung hotel dengan tujuan bahwa fasilitas yang mereka sediakan benar-benar berkualitas tidak ada cacat, dan telah sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam. Kualitas merupakan hal terpenting dalam memproduksi suatu barang atau jasa, kualitas yang tinggi akan membuat konsumen lebih berminat untuk membeli atau menggunakannya. Kualitas layanan merupakan prioritas utama dalam sebuah jasa. Islam banyak memberikan kebebasan individu kepada manusia dalam masalah konsumsi. Setiap individu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang baik dan tidak mendatangkan bahaya (merugikan) bagi konsumen dan kesejahteraan Negara. Agama Islam juga mendorong untuk memperbaiki produk atau jasa dan meningkatkan kualitasnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi dalam memberikan informasi pelayanan dengan jujur dan benar, hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam, yang mengajarkan bahwa dalam melayani pelanggan sebaiknya selalu diciptakan kejujuran, niscaya akan menambah keberkahan bagi usaha.

Selalu diciptakan sikap tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dalam memberikan informasi dijelaskan dengan seadanya jangan mengada-ada. Apabila berjanji dan diberi amanah ditunaikan dengan baik dan tepat waktu. Sebab orang yang jujur itu diridhoi oleh Allah. Pada waktu memberikan pelayanan kepada pengunjung pihak Hotel Syariah RedDoorz Kota Jambi memberikan pelayanan dengan ramah-tamah, dengan demikian pengunjung atau tamu hotel merasa lebih diperhatikan dan dihargai oleh pihak pelayanan. Dengan demikian mereka akan ikut merasa memiliki terhadap eksistensi perusahaan sebagai imbalannya mereka akan menjadi pelanggan yang setia terhadap perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hotel syariah Red Doorz dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat di Kota Jambi diantaranya dapat dilihat dari penerapan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam hal penilaian produk dan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel yang disesuaikan dengan Syariah dan konsep yang Islami yang didasarkan pada prinsip kejujuran, prinsip kesatuan, kebolehan, keadilan, kehendak bebas dan prinsip pertanggung jawaban, kemanfaatan dan persamaan. Tinjauan Ekonomi Islam tentang praktik pengelolaan hotel Red Doorz Kota Jambi adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis Syariah.
2. Kendala penerapan hotel syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat diantaranya masih dihadapkan pada permasalahan pola atau gaya hidup bebas di masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan dan sistem pelayanan hotel syariah sama saja dengan hotel konvensional sehingga tidak berlaku batasan-batasan norma agama dan kurangnya pemahaman agama pada masyarakat yang diperoleh dari lingkungan keluarga menjadi salah satunya dampak adanya sikap penyimpangan.

B. Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian, diharapkan temuin penelitian ini membawa beberpa implikasi diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Penerapan hotel syariah dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal itu dilarang.
2. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Hal ini praktik penerapan hotel Syariah sudah menerapkan prinsip kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan pihak manapun dengan ketentuan-ketentuan syariah.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil peelitian, saran yang dapat diambil agar dapat mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan kegiatan bisnis berbasis syariah dalam usaha perhotelan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Peningkatan kualitas baik dalam hal produk, fasilitas, tata tertib dan pelayanan hotel harus senantiasa diprioritaskan dan dikembangkan, sehingga bisnis dibidang perhotelan yang berbasis syariah lebih diminati publik dan dikenal.
2. Memperbaiki proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tamu hotel yang menginap, sehingga kepuasan pelanggan akan hotel syariah akan berdampak pada semakin populernya keberadaan dan peran hotel berbasis syariah.
3. Kualifikasi dan kompetensi dalam proses rekrutmen pegawai atau karyawan hotel hendaknya benar-benar diperhatikan, sehingga kualitas hotel tetap terjaga dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah diharapkan dapat menerapkan sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkarannya, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah, dengan sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram).

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Anonim, Peraturan Pemerintah Bab VII Pasal 24 ayat 1, tentang ketentuan usaha bidang perhotelan.
- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok, Rajawali Pers, 2017
- Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama, 2017
- Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bag Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2011
- Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan*, Bandung: Pustaka Setia, 20115
- Bambang Ismaya, *Bimbingan Konseling: Studi Karier dan Keluarga*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Hasan Aedy, *Etika dan Bisnis Islam, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Hermawan Kartajaya, *Marketing For Turnaround: Realizing The Network Company*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Iham Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: RajaWali Pers, 2014
- Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, Yokyakarta: UPP STIM YKPN, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, Jakarta: Indeks, 2005
- Richard Komar, *Manajemen Perhotelan untuk Sekolah Perhotelan*, (akarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- T.Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012

B. Referensi Jurnal

- Ade Sofyan Mulazid, “*Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta*,”*Madania*Vol.20No.1:39.
- Chaerodin, *Penerapan Hotel Berbasis Syariah dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*, skripsi Pogram Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020
- Karebet Y. (2002) dalam Chaerodin, *penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*, Skripsi, mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Sleman, Yogyakarta, 2018
- Suci Amelia Batubara, *analisis penerapan prinsip-prinsip Syariah pada hotel transit Syariah Medan*, skripsi mahasiswa Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, hlm. 16
- Wulandari, *Analisis penerapan prinsip hotel syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.
- <https://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/>diakses pada 2 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana penerapan *Syariah Compliance* pada Hotel Berbasis Syariah dalam Mencapai Indikator Bisnis di Kota Jambi?
2. Apakah dalam menerapkan hotel syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah?
3. Apakah dalam menyediakan sarana hotel disesuaikan dengan prinsip Syariah?
4. Apasaja bentuk sarana atau fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah yang ditawarkan kepada pelanggan hotel?
5. Bagaimana menerapkan prinsi-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel, sementara banyak hotel konvensional yang lebih menggiurkan dengan pelayanan yang cukup bebas?
6. Bagaimana prinsip menjunjung sikap kejujuran dan pertanggungjawaban dalam menerapkan hotel dengan prinsip Syariah?
7. Apakah sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menerapkan seluruh prinsip syariah dilaksanakan seluruhnya?
8. Bagaimana menerapkan prinsip kesatuan, kebolehan, keadilan, kehendak bebas sehingga tetap sesuai dengan prinsip hotel syariah?
9. Apakah di hotel ini juga menerapkan prinsip pertanggung jawaban, kemanfaatan dan persamaan dalam mengelola hotel berbasis Syariah?
10. Bagaimana kendala atau masalah yang sering dihadapi dalam menerapkan hotel syariah?
11. Mengapa gaya hidup bebas yang menjadi gaya hidup masyarakat menjadi masalah dalam menerapkan hotel syariah?
12. Mengapa keadaan pemahaman agama masyarakat menjadi salah satu masalah dalam menerapkan hotel syariah?
13. Bagaimana keadaan pemahaman agama masyarakat terhadap penggunaan hotel di Jambi?
14. Bagaimana keadaan searah berdirinya hotel Hotel Syariah di Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



15. Bagaimana keadaan fasilitas yang disediakan oleh hotel syariah?
16. Apa saja yang menjadi visi dan misi hotel syariah di Kota Jambi?
17. Apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan hotel syariah yang ada di Kota Jambi?

B. Daftar Poin Dokumentasi dan Observasi

1. Foto wawancara peneliti dengan pemilik hotel
2. Foto wawancara peneliti dengan karyawan hotel
3. Foto keadaan sarana dan sarana yang ada hotel
4. Foto keadaan lingkungan hotel
5. Foto keadaan sistem pelayanan dari pelanggan pesan kamar sampai selesai
6. Jenis-jenis pelayanan hotel yang dilaksanakan
7. Keadaan jumlah tamu dan kamar yang ditawarkan

C. Data Hotel

1. Data sejarah berdirinya hotel Syariah
2. Data jumlah tamu hotel 3 tahun terakhir
3. Data jenis-jenis pelayanan yang diterapkan dihotel
4. Data keadaan fasilitas hotel
5. Data fasilitas hotel yang berbasis Syariah
6. Aturan-aturan yang berlaku dihotel syariah
7. Ketentuan yang harus diikuti oleh pelanggan hotel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DOKUMENTASI PENELITIAN



@Hak cipta

jdin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@Hok_cip



@alfuddin_jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@Hok cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



aifuddin Jambi

@Hok cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Iuddin Jambi

@Hok cipta



ddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@Hak cipta




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



din Jambi

@Hak cipta



aituddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@Hok_cip



din Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@Hak cipta



ddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

@Hok cipta



Sta



ddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@Hok cipta



saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Oki Nawardani
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 3 Oktober 2000
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Tinggi, Berat Badan : 175 Cm, 73 Kg
 Golongan Darah : A+
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Sultan Hasanudin, Lrg. Kenanga 2, No. 034 Rt. 027
 Kel. Talang
 Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
 No. HP : 0822 6761 2161
 E – mail : okinawardani@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2000 – 2006 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 40 Kota Jambi
 Tahun 2006 – 2009 : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Talang Bakung
 Kota Jambi
 Tahun 2009 – 2012 : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Kota Jambi
 Tahun 2018 – sekarang : Mahasiswa Aktif Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
 Saifuddin Jambi.

C. Organisasi dan Prestasi

2015 - 2016 : Ketua Osis SMA Negeri 9 Kota Jambi Periode 2015 - 2016
 2015 - 2017 : Anggota Paskibra SMA Negeri 9 Kota Jambi
 2017 - 2018 : Anggota Teater Air Jambi yang aktif dalam pertunjukan
 2018 : - Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam Al-Fath Fakultas Ekonomi
 dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
 Jambi
 - Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



- 2018 - sekarang : Relawan Pendonor darah aktif Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
- 2019 - 2020 : - Pemenang Runner Up 1 Putra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan 2019 - 2020
- Pemenang Runner Up 1 Bujang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi masa jabatan 2019 - 2020
- Terpilih Menjadi Bujang Kecamatan Pasar Kota Jambi masa Bakti Tahun 2019 - 2020
- Finalis 20 Besar Bujang Gadis Kota Jambi 2019
- Terpilih Menjadi Wakil Ketua umum Ikatan Remaja Masjid Darul Hikmah, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
- 2020 : Pengabdian masyarakat Menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) SK KPU Kota Jambi pada PILKADA Provinsi Jambi Tahun 2020 pada Tps. 35 Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
- 2020 - sekarang : Ketua Remaja RT. 027 Kelurahan Talang bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Jambi
- 2022 : - Terpilih Menjadi Bujang Kecamatan Paal Merah Masa Bakti 2022-2023
- Ketua Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Darul Hikmah Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Masa Jabatan 2022-2027

D. Moto Hidup : ” Mimpimu di mulai hari ini bukan besok”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi